

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK TUKAR MENUKAR TIDAK SEJENIS
PADA MASYARAKAT (STUDI KASUS
DESA BATULAPPA)**



OLEH

**NURHIJRA
NIM : 2020203874234010**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAEREPARE**

2024

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK TUKAR MENUKAR TIDAK
SEJENIS PADA MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA BATULAPPA)**



OLEH

NURHIJRA

NIM. 2020203874234010

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Tukar Menukar Tidak Sejenis Pada Masyarakat
(Studi Kasus Desa Batulappa)

Nama Mahasiswa : Nurhijra

Nim : 2020203874234010

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor. 2255 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag

(
.....)

NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikhulan, S.HI. M.H

(
.....)

NIP : 199400221 201903 1 001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Tukar Menukar Tidak Sejenis Pada Masyarakat
(Studi Kasus Desa Batulappa)

Nama Mahasiswa : Nurhijra

Nim : 2020203874234010

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor. 2255 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag	(Ketua)	(.....)
Rustam Magun Pikahulan, S.HI, M.H	(Sekretaris)	(.....)
Dr. H. Suarning, M.Ag	(Anggota)	(.....)
Rasna, Lc., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidup saya, Mamah Nurjannah dan Bapak Umar. Terimakasih selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, motivasi dan nasihat yang tiada hentinya. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terimakasih Mamah dan Bapak membuktikan kepada dunia bahwa anak petani bisa menjadi sarjana.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Rusdaya, Lc., M.Ag dan Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H selaku dosen pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikhulan, S.HI. M.H. sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.
4. Dosen Penguji Penulis, Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag dan Ibu Rasna, L.c., M.H selaku penguji utama dan penguji kedua skripsi saya yang telah memberikan arahan dan bimbingan demi hasil penelitian yang lebih maksimal.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staff pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepada saudara kandungku yang tak kalah penting kehadirannya, kak Imran, kak Norma, kak Maryam, kak Mirwan, kak Sabrina dan adek Mulqi. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
7. Kepada teman seperjuanganku, Nurul, Aripa, Monik, Vira, Nabila, Andew, dan Kartika yang selalu membantu, memberi semangat, dukungan serta doa terbaiknya.
8. Kepada teman kosku, Vera, Selfiana, Indah, Ade, dan Intan yang bersama-sama merantau jauh dari orang tua, telah menemani sebagai tempat berbagi segala suka dan duka.
9. Kepada teman-teman khususnya angkatan 2020 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan teman KKN Desa

Parinding Kecamatan Baraka, yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa.

10. Kepada pemilik NIM 1221360034 yang telah kebersamai saya pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Tugas Akhir. Mendahulukan kepentinganku, meluangkan waktu, baik tenaga dan pikiran. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalananku hingga saat ini.
11. Nurhijra, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 11 Juli 2024
5 Muharram 1446 H
Penulis



Nurhijra
NIM.2020203874234010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurhijra
Nim : 2020203874234010
Tempat/Tanggal Lahir : Bamba, 12 Oktober 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Tukar Menukar Tidak Sejenis Pada (Studi Kasus
Masyarakat Desa Batulappa)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperbolehkan karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Juli 2024
5 Muharram 1446 H

Penulis



Nurhijra
NIM.2020203874234010

ABSTRAK

Nurhijra, *Analisi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Tidak Sejenis Pada Masyarakat (Studi Kasus Desa Batulappa)*. (Di bimbing oleh Hj. Rusdaya Basri dan Rustam Magun Pikhulan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik tukar menukar barang tidak sejenis yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Batulappa. Dengan menggunakan dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana praktik tukar menukar barang tidak sejenis di Desa Batulappa? (2) Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah dalam praktik tukar menukar barang tidak sejenis di Desa Batulappa?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan sifat kualitatif deskriptif, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Masyarakat yang melakukan praktik tukar menukar dan data sekunder yaitu berupa literature seperti Al-Qur'an, hadist, buku, dan media cetak online. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Batulappa.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa: (1) Pelaksanaan praktik tukar menukar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batulappa sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Desa Batulappa sejak lama dan masih dipraktikkan hingga saat ini, walaupun hanya sebagian dari masyarakat Desa Batulappa yang mempraktikkannya. (2) Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik tukar menukar barang tidak sejenis praktik tukar menukar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batulappa diperbolehkan dalam Islam karena mengajarkan prinsip saling melengkapi, membantu, dan tolong-menolong saat ada yang membutuhkan. Dalam hal ini terlihat dari kesepakatan yang adil dan transparan antara para pihak yang terlibat, serta tidak adanya unsur riba dan gharar dalam transaksi tukar menukar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batulappa. Walaupun jika dilihat dari syarat melakukan barter terdapat nilai yang berbeda karena masyarakat Desa Batulappa melakukan praktik tukar menukar barang yang tidak sejenis, tetapi dilihat dari hadis Nabi Muhammad saw, memperbolehkan asalkan harus sesuai dengan kesepakatan, tetapi tetap harus tunai dan langsung serah-terimanya.

Kata Kunci: Tukar Menukar, Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KESELESAIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	12
C. Tinjauan Konseptual.....	34
D. Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Fokus Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
F. Uji Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Praktik Tukar Menukar Barang Tidak Sejenis di Desa Batulappa	44
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Tukar Menukar Barang Tidak Sejenis di Desa Batulappa	58
BAB V PENUTUP	60
A. Simpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	36
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti Dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pinrang
Lampiran 3	Validasi Instrumen Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : kaifa

حَوْلًا : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَّ/آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِيَّ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُوَّ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

الْجَنَّةِ الرَّوَّضَةِ	: <i>Rauḍah al-jannah</i> atau <i>Rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةِ الْفَاضِلَةِ	: <i>Al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>Al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةِ	: <i>Al-hikmah</i>

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Haqq</i>

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata ini menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِ لِلَّهِ *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4=	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Barter adalah pengaturan perdagangan antara barang dagangan dan produk atau jasa dengan imbalan barang atau sebaliknya. pertukaran atau tidak adanya pertukaran sama sekali yang melibatkan uang tunai sebagai alat tukar melainkan produk yang disepakati oleh daerah setempat sebagai mekanisme perdagangan.

Perkembangan uang terhubung dengan sistem barter. Dimana kerangka perdagangan merupakan awal mula hadirnya uang tunai sebagai sarana perdagangan dan metode pertukaran perdagangan manusia. Tawar-menawar dilakukan ketika individu belum menemukan uang tunai. Barter memang ada, namun jumlahnya tidak sebanyak di zaman dahulu.¹

Perdagangan adalah jual beli biasa barang-barang dan harta benda dengan uang tunai atau memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan memperoleh imbalan atas barang itu dengan menggunakan pertukaran berdasarkan persetujuan bersama yang dilakukan secara keseluruhan.²

Islam juga mengajarkan kepada para pemeluknya beberapa hal yang harus dilakukan secara sepakat dalam melakukan aktivitas pertukaran muamalah, seseorang harus bertindak jujur, transparan, dan adil. Barang yang menjadi objek transaksi muamalah harus berkualitas baik dan bebas dari cacat, serta takaran dan

¹ Hendrik, 'Sistem Barter: Pengertian, Syarat, Jenis, Faktor, Kelebihan, Kekurangan', *Gramedia Blog*, 2021 <<https://gramedia.com/literasi/arter>> [accessed 18 January 2024].

² Ahmad muslich Wardih, 'Pengertian Jual Beli Dalam Islam', *Fiqih Muamalat*, 2019, h. 12.

timbangan harus disempurnakan. Hal ini sebagaimana tersurat secara jelas dalam firman Allah swt., dalam Q.S. An-Nisa (4) : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat tersebut menjelaskan hukum secara umum terkait muamalah atau transaksi perdagangan. Allah melarang orang beriman untuk memperoleh, memanfaatkan, atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.

Dalam masyarakat, kegiatan transaksi muamalah mencakup berbagai bentuk dan jenis. Salah satu contohnya adalah tukar-menukar barang, yang juga dikenal sebagai barter. Menurut Al-Hasni, sebagaimana dikutip oleh Ismail Nawawi, barter merupakan bentuk pertukaran atau jual beli barang dengan barang lainnya menggunakan sistem tertentu. Sistem ini mengatur pertukaran barang yang memiliki manfaat dan kecenderungan untuk digunakan oleh manusia, melalui metode khusus yang disebut *sighah ijab qabul*.³

Setiap individu memiliki keinginan dan kebutuhan yang beragam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mendorong manusia untuk terlibat dalam praktik ekonomi guna memenuhi kebutuhan tersebut. Ketidakmerataan ekonomi antar manusia memaksa mereka untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi sebagai upaya untuk mencapai apa yang mereka butuhkan. Dalam masyarakat, terdapat

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). h. 100

berbagai praktik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mulai dari aktivitas jual beli hingga berbagai bentuk kegiatan ekonomi lainnya seperti barter dan lain sebagainya. Perjanjian dimana dua pihak secara sukarela menukarkan barang atau benda yang berharga disebut dengan jual beli. Satu pihak memberikan barang dagangan dan pihak lainnya mendapatkannya berdasarkan kesepakatan sesuai aturan yang disepakati bersama.

Pertukaran dalam Islam diperbolehkan asalkan mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam, seperti adanya kesepakatan, keadilan, dan akad yang jelas. Pertukaran barang atau jasa adalah salah satu aktivitas utama dalam masyarakat, berfungsi sebagai alat komunikasi ekonomi di antara individu yang saling membutuhkan.⁴

Kumpulan pengalaman umat manusia mencatat bahwa perdagangan dapat disebut sebagai salah satu jenis pertukaran yang paling awal. Pada saat itu, sistem pertukaran memungkinkan perolehan barang tanpa menggunakan uang, sehingga menjadi pilihan populer untuk transaksi perdagangan. Apalagi nilai barang yang didapat mungkin akan lebih menonjol atau tidak sama dengan barang yang diperdagangkan.

Dalam kaitannya dengan kegiatan barter, Islam melalui Nabi Muhammad saw. memberikan pedoman khusus untuk melaksanakan transaksi tersebut. Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadis beliau yang artinya:

Dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah bersabda, “Jika emas dibarter dengan emas, perak dibarter dengan perak, gandum burr dibarter dengan gandum burr, gandum sya’ir dibarter dengan gandum sya’ir, kurma dibarter dengan

⁴ Muflihatul Bariroh, ‘*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri*’, (2016), h. 106.

kurma, garam dibarter dengan garam maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya sesuka hati kalian asalkan tunai.”⁵

Berdasarkan hadis tersebut, kita bisa mengerti bahwa barter atau pertukaran diperbolehkan selama memenuhi beberapa persyaratan tertentu sebagai berikut: 1) jenis barang yang ditukar harus sama; 2) jumlah dan kualitas barang harus setara; 3) transaksi harus dilakukan secara tunai; 4) barang yang harus diserahkan harus diselesaikan dalam satu kali pertemuan. Syarat-syarat tersebut diharapkan dapat menjauhkan diri dari unsur riba dalam berdagang, sehingga dapat mencegah adanya perkumpulan-perkumpulan yang merugikan.

Transaksi tukar menukar atau barter masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Batulappa. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa setiap hari selalu ada yang melakukan praktik pertukaran barang yang tidak sejenis, salah satu contoh praktik tukar menukar tidak sejenis yaitu, pertukaran barang seperti menukar telur ayam dengan kebutuhan pokok lainnya, seperti beras, kelapa, pisang dan barter antar kebutuhan pokok lainnya.

Tukar menukar yang dilakukan masyarakat desa Batulappa sudah sangat lama mempraktikkan kegiatan tukar menukar barang tidak sejenis dan sampai sekarang masyarakat desa Batulappa masih melakukan kegiatan praktik tukar menukar barang tersebut. Pada kegiatan barter yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batulappa contohnya. Ketika seorang anggota masyarakat melakukan pertukaran atau barter dengan pedagang telur ayam dengan beras, harga telur ayam biasanya mempunyai tingkat harganya itu sendiri tergantung dari besar

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam: Hukum Fikih Lengkap* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 37.

kecilnya telur ayam tersebut, harga 1 butir telur ayam mempunyai dua tingkat harga ada yang harga Rp 2.000,- dan ada yang harga Rp 2.500,-. Adapun harga beras sekarang 1 liter yaitu Rp 11.000,-.⁶

Peneliti juga menemukan dalam hasil studi pendahuluan bahwa pihak yang melakukan barter atau pertukaran barang lebih sering dilakukan oleh masyarakat yang bekerja sebagai petani dan pekebun. Masyarakat yang bekerja sebagai petani padi menggunakan hasil panen mereka untuk ditukarkan dengan berbagai kebutuhan pokok lainnya.⁷

Walaupun perdagangan dengan metode tukar menukar atau meskipun barter telah ditinggalkan oleh sebagian masyarakat di kota dan digantikan dengan penggunaan uang sebagai alat pembayaran, tetapi khusus bagi sebagian masyarakat Desa Batulappa lebih memilih metode tukar menukar atau pertukaran barang dibandingkan dengan transaksi jual beli yang menggunakan uang sebagai alat pembayaran.

Dari hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dikemukakan permasalahan yang muncul yaitu dalam melakukan praktik tukar menukar pasti ada pihak salah satu yang dirugikan baik penjual ataupun masyarakat yang melakukan praktik tukar menukar tersebut, karena jual beli tukar menukar hanya menjadikan harga sebagai dasar penyusuaian terhadap harga barang yang dipertukarkan. Selain itu, terdapat juga perbedaan antara harga nilai dan barang yang dipertukarkan, karena barang yang digunakan untuk tukar menukar tidak sejenis.

⁶ Maryam, Masyarakat, Desa Batulappa, Wawancara, pada tanggal 12 November 2023, pukul 16:00

⁷ Sabrina, Masyarakat, Desa Batulappa, Wawancara, pada tanggal 12 November 2023, pukul 17:00

Untuk itu, dari latar belakang yang dijelaskan berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji isu ini dengan judul, “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prkatik Tukar Menukar Tidak Sejenis Pada Masyarakat (Studi kasus Desa Batulappa)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, oleh karena itu fokus permasalahannya adalah bagaimana Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik tukar menukar tidak sejenis pada masyarakat di desa Batulappa dan subpokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tukar menukar barang tidak sejenis di Desa Batulappa?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah dalam praktik tukar menukar barang tidak sejenis di Desa Batulappa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menentukan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik tukar menukar barang tidak sejenis di Desa Batulappa.
2. Untuk menganalisis hukum ekonomi syariah dalam praktik tukar menukar barang tidak sejenis di Desa Batulappa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi tukar menukar tidak sejenis.
2. Dari sudut pandang akademis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan sistem pertukaran dalam masyarakat desa Batulappa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka adalah kumpulan tulisan yang berkaitan dengan suatu pokok ujian, berisi ikhtisar hasil atau penemuan eksplorasi masa lalu yang berkaitan dengan eksplorasi yang diarahkan. Berikutnya adalah beberapa pemeriksaan sebelumnya yang menyoroiti subjek serupa.

Ilma Navia dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barter Antara UD. Azizah Dengan Peternak Ayam Telur di Blitar*" Maksud dari penelitian ini adalah untuk memahami perbuatan jual beli dan mengetahui bagaimana hukum Islam membedah perbuatan jual beli antara UD. Azizah bersama peternak ayam telur di Blitar. Akibat peninjauan yang dilakukannya menunjukkan bahwa pelaksanaan perdagangan tawar-menawar di UD. Peternak ayam azizah dan telur di Blitar diperbolehkan berdasarkan syariat Islam, karena ada syaratnya, yaitu uang ekstra untuk setiap transaksi jual beli yang jelas-jelas membantu salah satu jamaah.⁸

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ilma Navia, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Beberapa kesamaannya adalah keduanya sama-sama penelitiannya menggunakan metode kualitatif atau lapangan. Akan tetapi bedanya, Ilma Navia meneliti tentang praktik sejenis saja. Sedangkan peneliti memfokuskan penelitian pada praktik tukar menukar tidak sejenis.

⁸ Ilma Navia, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barter Antara UD. Azizah Dengan Peternak Ayam Telur Di Blitar*" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), h. 77.

Umi Riyanti dengan judul *“Jual Beli Barter dalam Perspektif Ekonomi Syariah”* penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik pertukaran barang, untuk memahami akad di Desa Sebangau Permai, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulau Pisau, untuk mengevaluasi perspektif ekonomi syariah terhadap praktik jual beli barter masyarakat dan penerapan akad transaksi. Berdasarkan temuan penelitian, masyarakat Muslim di Desa Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulau Pisau, tidak melakukan barter; sebaliknya, praktik transaksional masyarakat tidak sepenuhnya tepat. Transaksi langsung terjadi meski jumlahnya sama. Namun harganya tidak sesuai dengan harga pasar, dan barang yang mereka barter pun tidak sama.⁹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Umi Riyanti, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Beberapa kesamaannya adalah yaitu sama-sama meneliti masalah praktik tukar menukar atau barter tidak sejenis dan menggunakan metode jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Umi Riyanti membahas cara akad transaksi diterapkan dalam praktik barter. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada perilaku barter yang terjadi antara penjual dan pembeli.

Amanda Via Chitami dengan judul *“Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap praktek barter subscribe youtube. Studi kasus grup Facebook Youtuber Bengkulu”*. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengetahui peraturan keuangan syariah pada bursa tawar-menawar supporter YouTube di grup Facebook Youtuber Bengkulu, serta jual beli bursa YouTube. Berdasarkan temuan penelitian, anggota

⁹ Umi Riyanti, 'Jual Beli Barter Dalam Perspektif EKkonomi Syariah Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten' (IAIN Palangka Raya, 2016), h. 100.

kelompok ini melakukan praktik barter pelanggan YouTube dengan memposting update status ke grup Facebook YouTuber Bengkulu. Namun, praktik barter ini belum memenuhi syarat-syarat barter yang sah, terutama karena sering menggunakan akun yang tidak asli. Menurut dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, pertukaran barang yang dilakukan oleh anggota grub ini tidak sah dalam Islam dan dianggap sebagai bentuk jual beli yang haram. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan syarat bahwa objek transaksi harus bisa dimanfaatkan dengan benar, tidak menimbulkan kerusakan, dan harus merupakan kepemilikan penuh dari penjual.¹⁰

Menurut penelitian Amanda Via Chitami, ada kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Beberapa kesamaannya adalah keduanya sama-sama penelitiannya menggunakan metode kualitatif atau lapangan. Akan tetapi bedanya Amanda Via Chitami melakukan penelitian menggunakan media sosial sebagai cara untuk melaksanakan barter, sedangkan dalam penelitian ini, barter dilakukan di Batulappa dengan cara langsung bertatap muka.

Inayah Sholihah dengan judul “*Analisis hukum Islam terhadap penggunaan buku sebagai alat tukar di kedai wedangan watu lumbang Yogyakarta*”. Tujuan dari pendalaman ini adalah untuk memahami siklus perdagangan dengan memanfaatkan buku dan mendapatkan kejelasan mengenai pengaturan syariat Islam melihat pemanfaatan buku sebagai sarana perdagangan. Hasil penelitiannya adalah bahwa penggunaan buku sebagai alat tukar di kedai

¹⁰ Amanda Via Chitami, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Barter Subscribe Youtube’ (IAIN Bengkulu, 2021), h. 78.

wedangan watu lumbung diperbolehkan, sebab pertukaran buku dengan makanan memenuhi syarat jual beli barter.¹¹

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Inayah Sholihah, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Beberapa kesamaannya adalah keduanya sama-sama penelitiannya menggunakan metode kualitatif atau lapangan. Akan tetapi bedanya Inaya Sholihah melakukan penelitian berfokus kepada buku sebagai alat tukar sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada semua barang yang dijadikan alat tukar menukar tidak sejenis pada masyarakat.

Nisahul Mufidah dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Barter Barang Second Secara Online*”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik barter barang bekas secara online di Grup Facebook @sedekah baju/barter Indonesia serta menilai praktik tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik barter di grup tersebut telah memenuhi ketentuan rukun barter. Anggota grup yang ingin melakukan transaksi barter memposting barang beserta spesifikasinya di laman grup. Penawar yang tertarik dapat mengomentari postingan atau menghubungi pemilik barang secara pribadi. Objek barter dalam hal ini adalah barang yang dipertukarkan. Setelah mencapai kesepakatan, kedua pihak mengirimkan barang ke alamat masing-masing. Namun, terdapat kasus di mana barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diposting, yang menyebabkan ketidakadilan atau kerugian bagi salah satu pihak.¹²

¹¹ Inayah Sholihah, ‘*Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Buku Sebagai Alat Tukar Di Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta*’, Universitas Islam Negeri Walisongo, (2017), h. 118-119

¹² Nisahul Mufidah, ‘*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Barter Barang Second Secara Online (Studi Kasus Grup Facebook @ Sedekah Baju / Barter Indonesia)*’ (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021,), h. 77.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nisahul Mufidah, ada kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Beberapa kesamaannya adalah keduanya sama-sama penelitiannya menggunakan metode kualitatif atau lapangan. Akan tetapi bedanya Nisahul Mufidah melakukan penelitian berfokus membahas praktik barter barang second secara online yang ada di grup facebook sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada barang yang dilakukan secara tatap muka untuk melakukan tukar menukar.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Dalam bahasa Arab, kata "akad" berasal dari 'aqada yang berarti mengikat. Hal ini merujuk pada tindakan menyatukan dua ujung tali dan mengikatnya sehingga membentuk satu kesatuan utuh. Selain itu, 'aqada juga dapat berarti mengeras atau membeku, seperti ketika suatu cairan berubah menjadi padat karena pendinginan atau pemanasan. Dalam konteks lain, akad juga digunakan untuk mengartikan jaminan atau perjanjian.

Dalam bahasa Indonesia, istilah akad dikenal dengan pengertian, komitmen, atau kesepakatan. Kesepahaman adalah suatu peristiwa dimana seseorang memberikan suatu jaminan kepada orang lain atau suatu hakikat (baik unsur perseorangan maupun unsur sah) atau suatu keadaan dimana dua orang atau suatu kumpulan saling menjamin untuk menepati janjinya atas suatu hal.¹³

¹³ Muhmmad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah* (Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940, 2019), h. 81.

Akad adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah.¹⁴

Sebagai suatu istilah Hukum Islam, ada beberapa definisi akad, sebagai berikut:

1. Mursyid al-Hairan mengatakan bahwa akad adalah pertemuan kesepakatan yang diajukan salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang mempunyai akibat hukum terhadap tujuan akad tersebut.
2. Prof. mengatakan bahwa Dr. Menurut Syamsul Anwar, kontrak adalah pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk menghasilkan akibat hukum terhadap objeknya. Itu adalah pertemuan ijab kabul dan qabul.

b. Dasar Hukum Akad

Q.S. Al-maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”¹⁵

¹⁴ M Ali Rusdi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (IAIN Parepare Nusantara Press LPPM IAIN Parepare, Jl. Amal Bakti No. 8 Parepare, Sulawesi-Selatan Website: iainpare.ac.id, 2019), h. 33.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Edisi Penyempurnaan, 2019)

Perintah tegas kepada orang-orang beriman untuk menepati setiap perjanjian, baik yang tertulis maupun yang tersirat dalam Al-Quran. Menurut Ibnu 'Abbas, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan "akad" dalam ayat ini adalah janji dan sumpah untuk mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Zaid bin Aslam menjelaskan lebih lanjut bahwa akad-akad ini mencakup enam hal: janji seorang hamba kepada Allah, akad syirkah, akad jual beli, akad nikah, sumpah, dan sumpah atas nama Allah. Q.S. Al-Maidah: 1 menjadi landasan hukum untuk berbagai jenis akad, baik antara manusia dengan sesamanya maupun antara manusia dengan Allah.¹⁶

c. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad adalah tindakan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan persetujuan bersama, maka dari akad tersebut muncul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

1. Aqid adalah pihak yang terlibat dalam akad. Pihak ini bisa terdiri dari satu orang atau beberapa orang. Orang yang berakad mungkin berperan sebagai pihak yang memiliki hak langsung (aqid ashli) atau sebagai wakil dari pihak yang memiliki hak tersebut.
2. *Mau'qud' alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
3. *Maudhu'al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
4. *Sighat al' aqd* ialah Ijab dan qabul adalah dua komponen penting dalam akad. Ijab adalah pernyataan awal yang disampaikan oleh

¹⁶ Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar, 'Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah', *Jurnal Ilmiah Indonesia*, (2019), h. 15.

salah satu pihak yang berakad, mencerminkan keinginannya untuk membuat akad. Qabul adalah respons dari pihak lain yang berakad, yang diucapkan setelah ijab.

2) Syarat Akad

Syarat-syarat syara harus dipenuhi agar aqad atau akad apa pun bisa sah. Keadaan umum yang harus dipenuhi dalam berbagai jenis aqad adalah:

1. Para ahli berpendapat bahwa kedua pelaku aqad tersebut adalah pelaku yang cakap. Tidak ada sahnya persetujuan orang gila, orang yang dimaafkan (mahjur), karena bermewah-mewah dan sebagainya.
2. Orang perseorangan yang menjadi obyek perjanjian dapat mengakui hukum.
3. Perjanjian itu boleh menurut syara', adanya hak yang dilakukan seseorang untuk melakukannya meskipun dia bukan aqid yang memiliki barang tersebut.
4. Aqad tidak dilarang oleh syara'.
5. Aqad dapat memberikan faedah.
6. Persetujuan berlanjut dan tidak dapat dicabut sebelum penerimaan.
7. Ijab dan qabul adalah satu kesatuan; jika mereka berpisah sebelum qabul terjadi, maka batal.¹⁷

¹⁷ Nur'aini, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Bahan Pokok Untuk Resepsi (Studi Di Desa Bunut Seberang Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)', 2017, h. 22.

2. Teori Gharar

a. Pengertian Gharar

Dalam bahasa Arab, gharar mengandung arti al-khathr (taruhan), majhul ala'iqabah (hasil kacau), atau almukhatharah (taruhan) dan al-jahalah (kurang jelas). Gharar menyinggung jenis ketidakpastian, sikap bermuka dua, atau aktivitas yang ditujukan untuk menyakiti orang lain. Gharar dapat diartikan dalam berbagai cara, namun makna yang paling umum adalah “segala bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian”, “taruhan”, atau “perjudian”. Masing-masing hal ini menyebabkan kerentanan terhadap kebebasan dan komitmen dalam pertukaran atau perdagangan.

Dalam fiqh, gharar mengacu pada kerentanan atau ketidaktahuan sehubungan dengan hasil dari suatu kasus atau peristiwa dalam suatu pertukaran atau pertukaran perdagangan, atau kerentanan sehubungan dengan sifat untung atau sial suatu produk. Menurut pemikiran Syafi'i, gharar adalah segala sesuatu yang akibat-akibatnya tidak terlihat secara jelas dan dapat menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan atau mengkhawatirkan. Ibnu Qoyyim menambahkan, gharar adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan pengakuannya, terlepas apakah benda itu ada atau tidak. Seorang model menjual kuda poni liar yang sebenarnya tidak bisa didapat, meskipun faktanya kuda poni tersebut tersedia dan terlihat jelas.

Menurut Imam al-Qarafi, gharar adalah akad yang tidak diketahui keberhasilan atau kegagalannya. Ibnu Taimiyah dan Imam as-Sarakhsi juga melihat gharar dari segi kemungkinan terjadinya akibat yang tidak terduga dari suatu akad. Sedangkan Ibnu Hazm menafsirkan

gharar dari sudut ketidaktahuan salah satu pihak yang berkontrak terhadap obyek yang diperjanjikan.¹⁸

b. Dasar Hukum Gharar

Al-Qur'an secara khusus melarang segala bentuk transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan terhadap pihak lain, seperti memperoleh keuntungan yang tidak semestinya atau risiko yang menimbulkan ketidakpastian dalam suatu bisnis, dan lain-lain. Dalam Q.S. al-An'am (6): 152 dijelaskan sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ

وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ

ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۖ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Q.s. al-An'am [6]: 152).”¹⁹

Gharar bertentangan dengan hukum dalam Islam, sehingga melanggar hukum jika melakukan transaksi atau memasukkan syarat-syarat dalam kontrak yang berkaitan dengan gharar. Membeli atau menjual gharar bertentangan dengan hukum Islam. Dengan dasar

¹⁸ Muhammad Nadraturaman Hosen, 'Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1.1 (2009), 54–55.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Edisi Penyempurnaan, 2019)

sabda Rasulullah Shallallah ‘alaihi wa sallam dalam hadist Abu Hurairah yang berbunyi.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Terjemahnya:

“Rasulullah Shallallah ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar.”

Jika kita melihat hukum haram dan halal, maka jual beli gharar terbagi menjadi tiga:

1. Berdasarkan ijma, hukumnya melawan hukum jika jumlahnya banyak. Seperti menjual ikan yang masih di air dan burung yang masih di udara.
2. Bila jumlahnya sedikit, hukumnya diperbolehkan sesuai ijma'. seperti pondasi rumah (dalam transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan rumah).
3. Dengan asumsi jumlahnya moderat, maka undang-undang tersebut masih dipertanyakan. Namun, rutinitas kembali ke parameter untuk menentukan apakah suatu kuantitas besar atau kecil.²⁰

c. Macam-macam Gharar

Beberapa transaksi gharar yang sering terjadi di masyarakat biasanya melibatkan unsur harga, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Kategori-kategori ini dapat dijelaskan sebagai berikut:²¹

1. *Gharar* dalam harga.

²⁰ Efa Rodiah Nur, 'Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern', (2015), h. 60-62.

²¹ Muhammad Fakhruddin, Isti Nuzulul Atiah, dan Mohamad Ainun Najib, *Teori-Teori dalam Fiqih Riba dan Gharar* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), h. 70-71

Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli motor dengan sistem kredit, terdapat perbedaan dalam jumlah bunga bank tergantung pada lamanya waktu pembayaran. Jika pembayaran dilakukan dalam waktu singkat, bunga bank yang diperoleh akan lebih sedikit, sedangkan pembayaran dalam waktu yang lebih lama akan menghasilkan bunga bank yang lebih besar. Dalam transaksi tersebut, baik penjual maupun pembeli tidak memiliki kepastian tentang kapan motor akan lunas.

2. *Gharar* dalam kualitas

Dapat dicontohkan kegiatan jual beli sapi yang masih dalam kandungan. Dalam prinsip ekonomi Islam, jenis transaksi tersebut dilarang (haram), karena para pihak yang terlibat tidak memiliki pengetahuan tentang kualitas sapi yang akan lahir. Oleh karena itu, belum jelas apakah pembeli akan mendapatkan keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut.

3. *Gharar* dalam kuantitas

Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli hasil panen yang belum mencapai tingkat kematangan, dalam prinsip ekonomi syariah, jenis transaksi tersebut tidak diperbolehkan (haram). Hal ini disebabkan karena baik pembeli maupun penjual tidak mengetahui jumlah hasil panen pada saat panen, apakah hasil panen akan lebih tinggi atau lebih rendah masih belum terungkap.

4. *Gharar* dalam waktu penyerahan

Misalnya, dalam transaksi jual beli sepeda motor yang sedang hilang, pembeli mengikat kontrak dengan membayar sejumlah uang tertentu dan memiliki hak atas sepeda motor yang hilang tersebut. Dalam kasus ini, waktu penyerahan barang oleh kedua belah pihak tidak diketahui, sehingga kejelasan mengenai waktu penyerahan masih samar.

d. Bentuk Gharar yang Dilarang

Para ulama fiqih mempunyai berbagai pendapat mengenai bentuk haramnya gharar, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kegagalan pedagang dalam menyerahkan obyek perjanjian pada saat terjadinya perjanjian, terlepas dari apakah barang tersebut ada atau tidak (bai' al-ma'dum). Modelnya antara lain menjual bayi yang masih dalam perut hewan tanpa menjual induknya, atau menjual embrio dari tukik makhluk yang belum lahir, seperti yang biasa dilakukan oleh orang Arab pada zaman Jahiliyah. Ini didasarkan pada hadis yang melarang menjual janin hewan yang masih dikandung induknya (habal al-habalah), kecuali jika ditimbang sekaligus atau setelah anak hewan tersebut lahir (HR. Abu Dawud). Contoh lainnya adalah menjual ikan yang masih di laut atau burung yang masih di udara, berdasarkan larangan dari Rasulullah saw: "Janganlah kamu menjual ikan yang masih berada di dalam air, karena itu dalah garar." (HR. Ahmad bin Hanbal). Demikian pula, menjual budak yang melarikan diri, harta rampasan perang yang belum dibagi, harta sedekah yang belum diterima, dan hasil menyelam yang masih di dalam air adalah termasuk dalam larangan (HR. Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah). Hal ini mencakup juga menjual barang yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Jika suatu barang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli ini tidak boleh menjualnya kepada pembeli lain. Ketentuan ini didasarkan pada hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada dibawah penguasaan pembeli pertama (HR. Abu Dawud). Akad ini merupakan garar, karena terdapat kemungkinan

rusak atau hilangnya objek akad, sehingga akad jual beli yang pertama dan kedua menjadi batal.

- 2) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah az-Zuhaili (ahli Fiqih dari Universitas Damascus, Suriah) berpendapat bahwa ketidakpastian (aljah) tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang terbesar (gharar kabir) larangannya.
- 3) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Misalnya, penjual berkata: “Saya jual kepada anda baju yang ada di rumah saya”, tanpa menentukan ciri-ciri baju tersebut secara tegas. Termasuk dalam bentuk ini ialah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak untuk dikonsumsi. Rasulullah SAW bersabda: “Jangalah kamu melakukan jual-beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan itu terlihat baik (layak konsumsi).” (HR. Ahmad bin Hanbal, Muslim, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah). Demikian juga dengan larangan menjual benang wol yang masih berupa bulu yang melekat pada tubuh binatang dan keju yang masih berupa susu (HR. ad-Daruqutni).
- 4) Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata: “Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini.” Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan ‘ilat dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi. Dasar hukumnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Muslim, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah diatas.
- 5) Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad, misalnya setelah wafatnya seseorang. Jual beli seperti ini termasuk gharar karena objek akad dipandang belum ada, yang merupakan

alasan dari pelarangan melakukan jual beli habal al-habalah (HR. Abu Dawud). Akan tetapi jika dibatasi oleh waktu yang tegas, misalnya penyerahan barang tersebut akan dilakukan pada bulan atau tahun depan, maka akad jual beli itu sah.

- 6) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadinya akad. Misalnya, sebuah arloji dijual dengan harga 100 ribu rupiah jika dibayar tunai dan 125 ribu rupiah jika kredit, namun ketika akad berlangsung tidak ditegaskan bentuk transaksi yang dipilih. Jual beli ini merupakan salah satu dari dua bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah SAW untuk melakukan dua jual beli dalam satu akad (*bai'atain fil bai'ah*) (HR. Ahmad bin Hanbal, an-Nasa'i dan at-Tirmidzi).
- 7) Tidak adanya kepastian objek akad, yaitu adanya dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, salah satu dari dua potong pakaian yang berbeda mutunya dijual dengan harga yang sama. Salah satu pakaian tersebut harus dibeli tanpa ditentukan lebih dahulu pakaian mana yang menjadi objek akad. Jual beli ini merupakan bentuk kedua dari penafsiran atas larangan Rasulullah SAW untuk melakukan *bai'atain fil bai'ah* diatas. Termasuk dalam bentuk jual beli yang mengandung gharar ini adalah jual beli dengan cara undian dalam berbagai bentuknya (HR. Bukhari).
- 8) Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang telah ditentukan dalam transaksi. Contohnya adalah menjual seekor kuda pacuan yang sedang sakit. Transaksi seperti ini termasuk gharar karena mengandung unsur spekulasi bagi penjual dan pembeli, mirip dengan jual beli dengan cara undian.
- 9) Adanya keterpaksaan, antara lain berbentuk:

(a) Jual beli lempar batu (bai' al-hasa), yaitu seseorang melemparkan batu pada sejumlah barang dan barang yang dikenai batu tersebut wajib dibelinya. Jual beli ini dilarang berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah: “Rasulullah SAW melarang jual beli lempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.” (HR. al-jamaah kecuali al- Bukhari).

(b) Jual beli saling melempar (bai' al- munabazah), yaitu seseorang melemparkan bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilempar itu juga melemparkan baju kepadanya maka antara keduanya wajib terjadi jual beli, meskipun pembeli tidak tahu kualitas barang yang akan dibelinya itu.

(c) Dalam praktik jual beli, jika seseorang menyentuh suatu barang, maka ia diwajibkan untuk membelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas apa barang tersebut. Ketiga metode ini merupakan kebiasaan orang Arab pada masa jahiliyah.²²

d. Bentuk Gharar yang Diperbolehkan

Gharar diperbolehkan pada beberapa situasi khusus, sebagai berikut:

1. Adanya Hajat

Dalam konteks gharar, kata “hajat” mengacu pada kebutuhan mendesak untuk melakukan transaksi yang ambigu. Modelnya adalah komitmen terhadap cakupan layanan kesehatan. Meskipun kontributor tidak selalu sakit, namun kebutuhan ini tetap penting untuk masa depan.

2. Gharar dalam Akad Tabarru'

²² Najamuddin, 'Transaksi Gharar Dalam Muamalat Kontemporer', Jurnal Syariah, V. 2 (2014), h. 27–30.

Akad tabarru' merujuk pada perjanjian yang dilakukan untuk tujuan sosial atau saling membantu. Salah satu contohnya adalah menyumbang melalui kotak kardus. Dalam hal ini, terdapat ketidakjelasan mengenai objek yang disumbangkan, namun penerima tidak mengalami kerugian materi. Oleh karena itu, Islam mengizinkan praktek ini.

3. Gharar Bukan dalam Inti Objek Akad

Kegiatan gharar yang tidak menjadi inti perjanjian diperbolehkan dalam Islam, dengan alasan komponen gharar hanya dilacak pada bagian timbal baliknya saja. Misalnya dalam jual beli pohon yang menghasilkan buah, jika yang menjadi obyek transaksinya adalah pohon itu sendiri, maka keberadaan atau ketiadaan buah pada pohon tersebut tidak dianggap sebagai gharar.²³

3. Teori Barter

a. Pengertian Barter

Barter atau pertukaran barang satu sama lain disebut pertukaran. Pemahaman ini seperti perdagangan dalam Islam, khususnya cara paling umum untuk memindahkan kepemilikan ke pengganti yang sah. Barter atau pertukaran dapat dipahami sebagai perdagangan dimana suatu barang diberikan sebagai ganti barang lain, disebut juga dengan transaksi pertukaran kepemilikan dua jenis barang yang berbeda, misalnya beras dengan tempe, atau pertukaran timbal balik.

Hak atas suatu barang berpindah kepada orang lain dengan menggunakan alat tukar yang setara dalam suatu transaksi pertukaran, yaitu pertukaran suatu barang dengan barang lain yang merupakan

²³ Shariah knowledge center, 'Apa Itu Gharar? Mengenal Pengertian, Jenis Dan Contohnya', Prudential Syariah, 2023 <<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/apa-itu-gharar/>> [accessed 12 Mei 2024].

penggantinya. Padahal, pertukaran itu boleh dan tidak melanggar syariah. Namun harus ada aturan yang jelas, khususnya mengenai informasi harga. Semua pihak dalam transaksi ini wajib memberikan informasi mengenai kuantitas dan kualitas barang yang ditukarkan.

Perdagangan adalah suatu pemahaman dimana kedua pemain sepakat untuk saling memberikan barang dagangan imbalan produk yang berbeda. Dalam jangka waktu perdagangan, ada kalanya terdapat komponen uang tunai sebagai angsuran yang merupakan pembayaran atas selisih nilai atau harga antara kedua barang dagangan yang diperdagangkan. Namun, bisa juga tidak ada unsur uang jika nilai barang yang ditukar sama. Istilah barter atau tukar-menukar mengacu pada aktivitas saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Ini memiliki kesamaan dengan konsep jual beli dalam Islam, yaitu saling memindahkan kepemilikan dengan pengganti yang sah.²⁴

Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut para ahli hukum Islam, perdagangan diartikan sebagai pertukaran barang dagangan seseorang dengan cara memperdagangkan barang tersebut dengan barang dagangan lain karena kesungguhan/keinginannya.
- 2) Sebagaimana dikemukakan oleh H. Chairuman Pasaribu, jual beli tuturan adalah tindakan saling memberi sesuatu dengan cara saling memberi barang. Makna dalam jual beli sama dengan pengertian ini.²⁵

b. Dasar Hukum Barter

²⁴ Benazir, 'Tukar Menukar Barang Sejenis Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif', SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan, (2022), h. 1.

²⁵ Moh. Sa'i Affan, 'Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam', 2023, h. 21.

Dasar hukum barter atau tukar-menukar terhadap barang adalah sebagai berikut, dalam hal ini Nabi Muhamad saw Bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki'telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya.”²⁶

²⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 362.

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap transaksi tukar-menukar barang ribawi harus dilakukan dengan takaran dan berat yang sama, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

c. Syarat-syarat Terjadinya Barter

Ada beberapa hal penting yang harus dipenuhi agar kerangka tawar-menawar dapat berhasil antara setidaknya dua individu yang saling membutuhkan. Berikutnya adalah keadaan yang perlu ada agar kesepakatan dapat terjadi:

1. Orang yang diajak bertukar

Syarat pertama-tama, dalam pelaksanaan sistem barter adalah adanya individu atau kelompok yang bersedia untuk melakukan pertukaran barang.

2. Rasa saling membutuhkan

Pihak yang terlibat dalam pertukaran barang harus memiliki kebutuhan terhadap barang yang akan ditukar. Oleh karena itu, harus ada rasa saling memerlukan di antara kedua belah pihak.

3. Nilai barang yang sama

Barang yang akan ditukar harus memiliki nilai yang seimbang. Jika terdapat ketidakseimbangan nilai antara satu barang dan barang lainnya, sehingga salah satu pihak mungkin akan merasa dirugikan.

4. Terdapat barang yang dibutuhkan

Setelah menemukan individu yang ingin memperdagangkan barang, individu tersebut harus memiliki barang yang dibutuhkan pihak lain. Hal ini disebabkan karena memperoleh barang-barang yang diperlukan dari pihak lain melalui pertukaran merupakan tujuan utama sistem barter.

d. Jenis-jenis Barter

Ternyata, barter memiliki beberapa jenis. Berikut adalah jenis-jenis barter yang masih diterapkan sampai sekarang adalah sebagai berikut:

1. Barter Langsung

Tanpa memerlukan perantara, barter langsung memungkinkan pemberi dan penerima saling bertukar barang secara langsung. Ketika kedua belah pihak bertemu dan saling membutuhkan barang, hal ini terjadi.

2. Barter Alih

Barter alih terjadi ketika sebuah negara menerima barang dari hasil barter, namun tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. Akibatnya, barang tersebut dialihkan ke negara lain yang bisa menggunakannya dengan lebih efektif.

3. Barter Imbal Beli

Barter imbal beli yaitu saat Anda ingin mendapatkan barang atau jasa yang Anda perlukan, barter pembelian mengharuskan Anda untuk bekerja sama. Tentu saja prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak menjadi landasan kerja sama ini.

e. Kelemahan Sistem Barter

Dalam perkembangannya, sistem barter menghadapi banyak tantangan. Selain kesulitan dalam menetapkan nilai barang yang seimbang, masih banyak kekurangan lain yang membuat sistem ini perlahan-lahan ditinggalkan oleh masyarakat. Beberapa kekurangan dari barter adalah sebagai berikut:

1. Sulit Menyimpan Barang atau Komoditas

Sulitnya menyimpan barang hingga ada yang bersedia menukarkannya merupakan salah satu kelemahan sistem barter. Kerugian tentu akan timbul bila suatu barang atau komoditi mengalami kerusakan sebelum dapat ditukarkan. Hal ini terutama berlaku untuk barang dagangan seperti sayuran, makanan yang ditanam dari daging giling.

2. Sulit Menentukan Kadar Nilai Barang

Karena perbedaan jenis barang atau dagangan yang akan diperdagangkan, maka nilai produknya juga berbeda-beda. Karena kurangnya

pengetahuan, masyarakat pada saat itu kesulitan menentukan nilai keseimbangan suatu barang.

Contohnya, 15 buah jeruk seharusnya setara dengan satu kilogram gandum, tetapi karena standar tersebut belum ditetapkan, orang-orang masih menukarnya secara langsung atau sembarangan.

3. Sulit Dalam Bertransaksi

Salah satu kelemahan dari sistem barter adalah bahwa transaksi hanya bisa terjadi jika kedua belah pihak memiliki barang yang saling dibutuhkan. Misalnya, seseorang memiliki gandum dan ingin menukarkannya dengan semangka. Orang tersebut harus menemukan seseorang yang memiliki semangka dan juga membutuhkan gandum. Jika pemilik semangka tidak menginginkan gandum, maka transaksi barter tersebut tidak dapat terjadi.

4. Alat Tukar Sulit Untuk Dipecah

Misalnya, jika seseorang mempunyai seekor ayam dan ingin menukarkannya dengan sebuah meja, namun ayam tersebut hanya bernilai sebagian dari harga meja tersebut. Akan sulit bagi pemilik meja untuk membagi meja secara proporsional dengan nilai ayamnya.

5. Alat Tukar Sulit Untuk Dibawa

Khususnya untuk barang yang berjumlah banyak atau berukuran besar, pemiliknya akan mengalami kesulitan dalam mengangkutnya ke berbagai tempat. Selain itu, mereka juga harus menemukan orang yang bersedia untuk menukarkan barang tersebut.

f. Kelebihan Sistem Barter

Meskipun tawar-menawar menghadapi berbagai kesulitan yang dapat merugikan salah satu pihak atau bahkan semua kelompok yang

bersangkutan, kerangka kerja sama ini juga mempunyai manfaat. Sistem barter biasanya mempunyai keuntungan karena melibatkan interaksi sosial antar pihak. Berikutnya adalah klarifikasi mengenai manfaat kerangka perdagangan:

1. Dapat Mengenal Satu Sama Lain

Hal ini karena ketika ingin berdagang maka siklusnya akan diawali dengan korespondensi sebagai diskusi dan pertukaran. Pihak-pihak yang terlibat akan saling mengenal satu sama lain dan pada akhirnya mampu menjalin hubungan yang kuat sebagai hasil interaksi sosial tersebut. Oleh karena itu, meski masyarakat sudah terbiasa menggunakan uang sebagai alat tukar, sistem barter yang masih berlaku bisa menjadi jembatan penghubung antara mereka.

2. Sikap Toleransi Terhadap Sesama

Melalui sistem barter ini, pihak-pihak yang terlibat akan mengembangkan sikap toleransi dan keinginan untuk saling membantu. Hal ini terjadi tanpa ada pihak yang merasa dirugikan karena niat mereka untuk saling menolong.²⁷

4. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Sunaryat, peraturan bisnis mencakup setiap pedoman dan keputusan hukum yang secara eksplisit mengarahkan aktivitas keuangan. Oleh karena itu, Sunaryat mengartikan hukum ekonomi sebagai asas, aturan, dan lembaga umum—baik sipil maupun umum—yang mengatur dan mengarahkan sistem perekonomian setiap negara. M mengklaim bahwa masalah keuangan syariah Abdul Manan adalah bidang sosiologi

²⁷ Hendrik Nuryanto, 'Sistem Barter: Pengertian, Syarat, Jenis, Faktor, Kelebihan, Kekurangan', *Gramedi Bulog*, 2021 <<https://www.gramedia.com/literasi/arter/>> [accessed 18 January 2024].

yang berkonsentrasi pada masalah moneter di mata masyarakat dengan mempertimbangkan kualitas Islam.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan ekonomi syariah sebagai aktivitas yang dilaksanakan oleh individu, kelompok, atau entitas baik yang berbadan hukum maupun tidak, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai dengan ketentuan Islam, mencakup aspek komersial dan non-komersial.

b. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah mencakup hal-hal berikut:

- 1) 1) Dalam Islam, konsep tauhid menyatakan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Selain untuk mengejar kepentingan pribadi atau keuntungan materi, usaha ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan sosial serta keridhaan Allah swt.
- 2) Prinsip keadilan merupakan elemen penting dalam mekanisme ekonomi Islam. Sikap adil dalam ekonomi didasarkan tidak hanya pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi, tetapi juga pada hukum alam yang mendasari keseimbangan dan keadilan. Dalam ekonomi, keadilan dapat diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak berbagai kebijakan ekonomi. Penegakan keadilan bertujuan untuk menghapus diskriminasi, seperti yang diatur dalam Al-Qur'an, dan merupakan salah satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakkan keadilan.
- 3) Prinsip Al-Maslahah menyatakan bahwa tujuan utama Hukum Islam adalah mencapai kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat, dengan cara meraih manfaat dan menghindari kerugian.

- 4) Prinsip Perwakilan (Khalifah), di mana manusia dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Manusia telah diberikan karakteristik mental, spiritual, dan materi yang diperlukan untuk hidup dan menjalankan misinya dengan efektif. Kehidupan manusia selalu dilengkapi dengan pedoman hidup berupa kitab-kitab suci dan shuhuf dari Allah swt., yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia demi kebaikannya di dunia dan akhirat.
- 5) Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar, Amar Ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip Nahy Munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.
- 6) Prinsip Tazkiyah, tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai agent of development. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
- 7) Prinsip Falah, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT.
- 8) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.

- 9) Prinsip Kebaikan (Ihsan) mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim harus selalu memberikan manfaat bagi banyak orang, baik kepada sesama muslim, rekan sebangsa dan senegara, maupun kepada seluruh umat manusia.
- 10) Prinsip Pertanggungjawaban (al-Mas'uliyah) mencakup tanggung jawab antara individu dengan individu lain serta tanggung jawab dalam masyarakat.
- 11) Prinsip Kifayah, yang berkaitan dengan kewajiban setiap Muslim untuk peduli terhadap sesama, bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan memastikan bahwa kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat terpenuhi, sehingga mereka terhindar dari kekufuran.
- 12) Prinsip Keseimbangan (wasathiyah/i'tidal) dalam syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batasan tertentu. Hukum Islam menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi, termasuk kepemilikan alat dan faktor produksi, namun dalam batas-batas yang ditentukan.²⁸

C. Tinjauan Konseptual

Dalam upaya menghindari kesalahan penafsiran dan interpretasi serta pandangan terkait penelitian ini oleh karena itu, penulis menjelaskan beberapa istilah pada judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pertukaran yang Dilakukan

²⁸ Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah*, Asy-Syari'ah, (2018), h. 49.

Masyarakat (Studi Kasus Desa Batulappa)” sebagai upaya untuk menghindari salah tafsir dan kesalahpahaman:

1. Pemeriksaan menurut KBBI (Referensi Kata Besar Bahasa Indonesia) adalah pemeriksaan terhadap suatu peristiwa (suatu artikel, kegiatan, dan lain sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (penyebab, penjelasan di balik persoalan, dan lain sebagainya). Berpikir analitis adalah proses berpikir tentang bagaimana memecah suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian penyusunnya sehingga kita dapat memahami ciri-ciri bagian-bagian tersebut, bagaimana keterkaitannya satu sama lain, dan bagaimana keterpaduannya menjadi satu kesatuan yang utuh. Ujian juga dapat diartikan sebagai cara yang paling umum untuk memperbaiki suatu permasalahan sehingga cenderung lebih dikonsentrasikan tanpa adanya masalah.²⁹
2. Peraturan Moneter Syariah adalah suatu disiplin ilmu yang memusatkan perhatian pada perbuatan atau perbuatan manusia secara sungguh-sungguh dan berdasarkan pengamatan, termasuk penciptaan, pendistribusian, dan pemanfaatannya, berdasarkan hikmah Islam mulai dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Al-Qur'an. kesepakatan para ulama. Tujuan utamanya adalah mencapai kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat.³⁰
3. Praktik adalah tindakan yang terutama mencerminkan sikap, meskipun sikap tidak selalu langsung berubah menjadi tindakan. Untuk mengubah sikap Untuk mewujudkan tindakan tersebut, diperlukan faktor-faktor pendukung atau kondisi yang memungkinkan pelaksanaannya. faktor-faktor pendukung ini mencakup fasilitas serta dukungan yang relevan.³¹

²⁹ Siti Mukhlisoh, 'Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah Kebokura Kecamatan Sumpiuh Banyumas', Core.Ac.Uk, (2022), h. 14.

³⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (2012), h. 105.


³¹ Zain, 'Pengertian Praktik', *CB Blogger & All Blog Things*, 2018 <<https://pengertiankompli.blogspot.com/2018/04/pengertian-praktik.html>> [accessed 15 November 2023].

4. Tukar menukar adalah tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Meskipun zaman terus berkembang dan semakin modern, praktik tukar menukar barang ini tetap sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia.³²
5. Produk dan jasa yang diproduksi dan dijual penjual terserah mereka. Sedangkan konsumen atau pembeli bebas memilih produk atau jasa berdasarkan tingkat daya belinya.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan judul penelitian yang berfokus pada "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar yang Dilakukan oleh Masyarakat (Studi Kasus Desa Batulappa)," peneliti akan menjabarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Untuk mempermudah pemahaman penelitian ini, penulis merumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut.

³² Sindi Yulianti dan Intan Baiduri, *Analisis Yuridis Terhadap Tukar-Menukar (Barter) Tanah Melalui Perjanjian Di Bawah Tangan Tanpa Dilengkapi Alas Hak*, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, (2022), h. 442.



- (1) Pelaksanaan praktik tukar menukar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batulappa sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Desa Batulappa sejak lama dan masih dipraktikkan hingga saat ini, walaupun hanya sebagian dari masyarakat Desa Batulappa yang mempraktikkannya.
- (2) Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik tukar menukar barang tidak sejenis praktik tukar menukar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batulappa diperbolehkan dalam Islam karena mengajarkan prinsip saling melengkapi, membantu, dan tolong-menolong saat ada yang membutuhkan. Dalam hal ini terlihat dari kesepakatan yang adil dan transparan antara para pihak yang terlibat, serta tidak adanya unsur riba dan gharar dalam transaksi tukar menukar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batulappa. Walaupun jika dilihat dari syarat melakukan barter terdapat nilai yang berbeda karena masyarakat Desa Batulappa melakukan praktik tukar menukar barang yang tidak sejenis, tetapi dilihat dari hadis Nabi Muhammad saw, memperbolehkan asalkan harus sesuai dengan kesepakatan, tetapi tetap harus tunai dan langsung serah-terimanya.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode empiris. Karena permasalahan yang dikaji dalam penelusuran ini menggunakan bahan-bahan yang sah, baik tertulis maupun tidak tertulis, maka metodologi yuridis yang disinggung adalah hukum dianggap baku atau *das sollen*. Sebaliknya, pendekatan empiris merupakan metode penelitian yang mengkaji hukum realitas sosial, budaya, atau *das sein* karena yang digunakan adalah data primer yang berasal langsung dari lokasi penelitian.

Oleh karena itu, pendekatan empiris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah permasalahan yang telah dirumuskan dianalisis dengan menggabungkan data primer atau data yang diperoleh langsung dari lapangan, dalam hal ini praktek, dengan bahan hukum, dalam hal ini hukum Islam (sebagai data sekunder).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan sifat kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang terutama pada fenomena sosial dan cenderung mengandalkan analisis, serta hasil penelitiannya didasarkan pada data yang dikumpulkan dari lapangan.³³ Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai tukar menukar barang tidak sejenis yang ada di desa Batulappa.

³³ Zuchri Abdussaman, “Metode penelitian kualitatif”. (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h.29

Pendekatan dengan jenis penelitian ini hanya menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian. Selain itu, sebagai karya ilmiah, penelitian ini juga melibatkan studi literatur dengan menggunakan buku-buku yang relevan dengan masalah yang diangkat. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk menggambarkan hasil penelitian di lapangan sesuai dengan kondisi alami subjek yang diteliti, terkait dengan praktik tukar-menukar barang yang tidak sejenis di masyarakat Desa Batulappa, serta alasan-alasan mereka melakukan praktik tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Batulappa Kabupaten Pinrang. Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada tanggal 17 Mei s.d 27 Juni 2024 terhitung selama 42 (empat puluh dua) hari lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik tukar menukar tidak sejenis pada masyarakat di desa Batulappa.

D. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis data yang diperlukan, secara umum penelitian juga dapat dikelompokkan, menjadi dua yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Sumber data primer memerlukan informasi atau data langsung dari sumber pertama, yang sering disebut sebagai responden. Informasi atau data ini diperoleh melalui pertanyaan tertulis menggunakan kuesioner atau secara lisan melalui metode wawancara. Dan disini peneliti akan mewawancarai

10 orang masyarakat yang ada di desa Batulappa yang masih sering melakukana praktik tukar menukar.

- b. Sumber data sekunder menggunakan bahan yang bukan berasal dari sumber pertama untuk memperoleh data atau informasi guna menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini sering dikenal sebagai penelitian dengan studi kepustakaan dan biasanya dilakukan oleh peneliti yang menganut pendekatan kualitatif.³⁴

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dalam konteks ini, data sekunder didapatkan dari:

1. Kepustakaan (buku-buku, skripsi)
2. Internet
3. Dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian. Hal ini karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui cara yang tepat untuk mengumpulkan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang diperlukan.³⁵ Oleh karena itu, dalam usaha untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian ini, digunakan metode-metode pendukung sebagai berikut:

³⁴ Sigit Hermawan, Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), (2021), h. 103.

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 110.

- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memberikan penilaian terhadap objek penelitian secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengunjungi dan mengumpulkan data dari individu-individu yang terlibat dalam sistem tukar-menukar.
- b. Wawancara, yaitu percakapan antara dua orang atau lebih di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada subjek penelitian untuk dijawab. Wawancara dilakukan secara mendalam karena penelitian ini membutuhkan informasi yang rinci dan akurat. Oleh karena itu, metode ini dianggap paling tepat. Wawancara mendalam dilakukan langsung terhadap informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya.
- c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data terkait hal-hal atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup foto-foto yang menunjukkan aktivitas jual beli dengan sistem tukar menukar.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah kondisi di mana data yang diperoleh peneliti sesuai dengan realitas yang terjadi pada objek penelitian, sehingga data yang disajikan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa cara untuk menguji keabsahan data, yaitu sebagai berikut:

- a. Uji *Credibility*

Uji *Credibility* memanfaatkan teknik-teknik seperti memperpanjang waktu kehadiran peneliti di lapangan, melakukan observasi yang lebih mendalam, triangulasi (menggunakan berbagai sumber, metode, peneliti, dan teori), diskusi dengan sejawat tentang analisis kasus, memverifikasi kesesuaian hasil, dan pengecekan dengan anggota.

b. Uji *Dependability*

Uji dependabilitas penelitian berkaitan dengan seberapa jauh hasil penelitian tergantung pada kehandalan serta objektivitasnya untuk dibuktikan kebenarannya, artinya dependabilitas meninjau hasil penelitian dari konsistensi dalam pengumpulan data, pembentukan dan penggunaan konsep-konsep dalam memaknai data sampai pada pengambilan kesimpulan.³⁶

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah berikutnya untuk mengolah data yang telah diperoleh. Data ini diproses dan dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan mengenai masalah yang diajukan dalam penelitian. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi data adalah proses merangkum, memilih aspek-aspek utama, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola. Dengan cara ini, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data berikutnya.

³⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018), h. 104.

2. Penyajian data adalah penyusunan informasi dalam bentuk ringkasan, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya untuk memudahkan pemahaman terhadap makna suatu peristiwa.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung. Sejak awal pengumpulan data hingga proses penelitian selesai, peneliti menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan. Ini melibatkan identifikasi pola, tema, hubungan, kesamaan, dan hipotesis, yang kemudian dirangkum menjadi kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Tukar Menukar Barang Tidak Sejenis di Desa Batulappa

Jual beli adalah perjanjian untuk menukar barang yang bernilai berdasarkan kesepakatan sukarela antara dua pihak, sesuai dengan syariah. Ketentuan syariah ini mencakup pemenuhan syarat dan rukun jual beli agar transaksi dianggap sah. Salah satu syarat penting dalam jual beli adalah memastikan barang yang dijual benar-benar halal dan bebas dari unsur yang diharamkan oleh Allah, selain syarat-syarat lainnya. Transaksi jual beli juga harus didasarkan pada prinsip suka sama suka, keterbukaan, dan bebas dari penipuan, untuk mendapatkan manfaat dalam kehidupan dunia. Prinsip suka sama suka dalam jual beli mencakup kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Selain itu, transaksi jual beli belum sah jika ijab qabul antara pembeli dan penjual belum terjadi, karena ijab qabul merupakan salah satu rukun jual beli.³⁷

Sebelum ditemukannya uang kertas dan logam, masyarakat zaman dahulu menggunakan sistem barter untuk bertukar barang. Sistem barter merupakan satu-satunya cara perdagangan pada masa itu, yang tidak melibatkan uang tetapi didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu pedagang dan pembeli, sehingga transaksi dapat diterima oleh keduanya.³⁸

Sebelum adanya sistem tukar menukar atau Dalam dalam sistem barter, setiap orang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Mereka berburu ketika lapar, membuat pakaian dari bahan yang tersedia, dan mencari buah-buahan untuk konsumsi pribadi. Apa yang mereka peroleh digunakan untuk kebutuhan mereka. Untuk mendapatkan barang-barang yang tidak bisa mereka hasilkan sendiri,

³⁷ M. Harir Muzakki dan Siti Nurhayati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Sayuran Melalui Wakalah Di Desa Krisik Ponogoro*, V. 10 (2016), h. 523.

³⁸ ahmad Nurullah Adnan, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Adat Bedeye (Tukar-Menukar) Pada Masyarakat*, (2022), h. 45.

mereka harus menemukan seseorang yang mau menukar barang yang dimilikinya dengan barang yang dibutuhkan. Sebagai hasilnya, sistem barter muncul sebagai metode kuno untuk bertukar barang. Sistem ini telah digunakan berabad-abad sebelum uang ditemukan. Meskipun uang telah ditemukan, sistem barter masih tetap digunakan hingga sekarang oleh masyarakat Desa Batulappa walaupun hanya sebagian saja yang mempraktikannya.

Di desa Batulappa yang saya teliti ini masih ada sebagian masyarakat yang melakukan sistem tukar menukar, karena kondisi masyarakat masih ada yang membutuhkan sistem tukar menukar, walaupun sebagian dari masyarakat desa Batulappa sudah berenti melakukan sistem tukar menukar.

Berikut adalah hasil wawancara antara peneliti dengan para masyarakat yang melakukan tukar menukar sebagai kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, diantaranya adalah:

Ibu Rabaisa warga Desa Batulappa mengatakan sebagai berikut:

“Menurutku tebarter marege bisana bantu ekonomiku, mettamo naku lakukani tebarter padake dikua kebiasaanku ramo, iyapi naku pigaungi tebarter kepura a paneng, apasa yatu kupake mabarter yaitu kaluku marekko, iyamo naku pigaungi tebarter karena ekonomi, yate barter kulakukan taeng sang ana melibatkan doi”.³⁹

Artinya:

“Menurut saya, dengan adanya barter ini baik bisa membantu ekonomi saya, praktik barter ini sudah menjadi kebiasaan saya sejak lama, saya melakukan barter barter pada saat panen saja, karena yang saya barterkan yaitu kopra (kelapa kering), faktor yang menyebabkan saya melakukan barter yaitu ekonomi, barter yang saya lakukan tidak pernah melibatkan uang”.

Dari penjelasan Ibu Rabaisa adalah bahwa dia melihat praktik barter sebagai sesuatu yang membantu ekonominya. Praktik barter ini sudah menjadi kebiasaannya sejak lama, terutama dilakukan saat panen untuk barang dipertukarkan seperti kopra

³⁹ Rabaisa (53), Warga, Desa Batulappa, Wawancara, pada tanggal 25 Mei 2024, pukul 15:45

(kelapa kering). Alasannya untuk melakukan barter adalah faktor ekonomi, di mana proses barter yang dilakukannya tidak pernah melibatkan uang sebagai praktik pertukaran.

Adapun hal yang sama dikatakan oleh Ibu Hasni adalah sebagai berikut:

*“Menurutku yate barter napanyamanga, mettamo nakulakukani te praktik barter, iyapi naku pigaungi kepura panen, apasa yatu kupake mabarter awang, yamo naku pigaungi tebarter karena ekonomi, yate barter kupigaung pasti melibatkan uang apasa joke gannai hargana tu melo kupake mabarter”.*⁴⁰

Artinya:

“Menurut saya, dengan adanya barter ini lebih membuat saya nyaman, saya sudah lama melakukan praktik barter, barter saya lakukan ketika sudah menjemur padi, karena yang saya barterkan yaitu yaitu dedak, faktor yang menyebabkan saya melakukan barter yaitu karena ekonomi, barter yang saya lakukan ini melibatkan uang karena harga dedak yang saya barterkan tidak cukup untuk harga yang saya barterkan”.

Dari penjelasan Ibu Hasni adalah bahwa ia merasa nyaman dengan praktik barter yang sudah lama dilakukannya, terutama setelah proses menjemur padi. Alasan utama yang mendorongnya untuk melakukan barter adalah karena pertimbangan ekonomi, di mana ia menggunakan dedak sebagai barang yang ditukarkan. Meskipun melibatkan uang dalam proses barter, dedak yang ditukarkannya tidak mencukupi untuk membeli barang dengan nilai yang setara.

Adapun hal yang sama yang dikatakn oleh Ibu Hasnawati adalah sebagai berikut:

“Menurutku yaku te barter na panyamanga, mettamo kuolai te sanga barter, iyapi nakulakukani ke pura a paneng, apasa yatu ku pake ma barter hasil pole daraku buanna tu putti, iyamo naku pigaungi sanga barter mana nabantu ekonomiku, yate barterku pigaung taeng sang ana belibatkan doi, justru yate

⁴⁰ Hasni (47), Warga, Desa Batulappa, Wawancara, pada tanggal 25 Mei 2024, pukul 16:25

*pabbalungra pasulei doiku, apasa yate putti kupake matukar masuli hargana dari pada tu barang melo kupake ma tukar”.*⁴¹

Artinya:

“Menurut saya, dengan adanya barter ini membuat saya nyaman. Praktik barter sudah sangat lama saya lakukan, saya melakukan barter pada saat musim panen saja misalnya, hasil dari kebun saya yaitu pisang nah biasanya menggunakan buah pisang ini sebagai alat tukar menukar, faktor yang menyebabkan saya melakukan barter karena faktor ekonomi, barter yang saya lakukan ini tidak pernah melibatkan uang, karena buah pisang yang saya jadikan sebagai alat tukar yaitu harganya lebih mahal dari pada barang yang saya tukarkan jadi si penjual ini mengembalikan kelebihan uang saya”.

Dari penjelasan Ibu Hasnawati adalah bahwa ia merasa nyaman dengan praktik barter yang sudah lama dilakukannya, terutama saat musim panen seperti pisang dari kebunnya. Motivasi utama untuk melakukan barter adalah faktor ekonomi, di mana ia menggunakan pisang sebagai barang yang ditukarkan tanpa melibatkan uang. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa nilai pisang yang digunakan untuk barter lebih tinggi daripada nilai barang yang ditukar, sehingga penjual mengembalikan kelebihan uangnya.

Adapun hal yang sama yang dikatakn oleh Ibu Samsinar adalah sebagai berikut:

*“Menurutku tebarter menguntungkan lada apasa gampangki bisa runtun yatu dimeloi tanpa pake doi tunai, kebiasaanku ramo pigaungi tebarter, iyapi nakulakukan i tebarter kepura a paneng, sayatu kupake mabarter barra, iyamo naku lakukani tebarter karena ekonomi, yate barter kulakukan taeng na melibatkan uanga”.*⁴²

Artinya:

“Menurut saya dengan adanya barter ini sangat menguntungkan karena mempermudah saya dalam mendapatkan apa yang dibutuhkan tanpa uang tunai, barter sudah menjadi kebiasaan saya, saya melakukan barter pada saat musim panen saja, adapun barang yang saya barterkan yaitu beras faktor yang

⁴¹ Hasnawati (28), Warga, Desa Batulappa, Wawancara, pada tanggal 26 Mei 2024, pukul 15:30

⁴² Samsinar (43), Warga, Desa Batulappa, Wawancara, pada tanggal 26 Mei 2024, pukul 16:15

membuat saya melakukan barter yaitu karena ekonomi, barter yang saya lakukan melibatkan uang”.

Dari penjelasan Ibu Samsinar adalah bahwa ia melihat praktik barter sebagai sesuatu yang sangat menguntungkan karena memudahkan dirinya untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa menggunakan uang tunai. Praktik barter sudah menjadi kebiasaannya, terutama dilakukan saat musim panen untuk barang dagangan seperti beras. Alasannya melakukan barter adalah karena pertimbangan ekonomi, meskipun dalam prosesnya melibatkan uang sebagai bagian dari pertukaran.

Adapun hal yang sama yang dikatakn oleh Ibu Maryam adalah sebagai berikut:

*“Menurutku tebarter marege apasa bisa jadi pengganti doi kecindi i, yate barter marepe ladami kupigaung, iyapi naku pigaungi tebarter ke pura a panenga, apasa yate kupake mabarter kaluku sola barra, iyamo naku pigaungi tebarter karena ekonomi, yate barter kupigaung kadanga matamba doi ke joke gannai hargana sola tu barang meloku barter”.*⁴³

Artinya:

“Menurut saya, barter bisa menjadi solusi praktis ketika uang lagi menipis, iya saya sering melakukan barter, saya melakukan barter pada saat musim panen saja, Adapun yang saya barterkan kepada penjual yaitu kelapa dan beras, faktor yang menyebabkan saya melakukan barter karena faktor ekonomi, barter yang saya lakukan ini kadang melibatkan uang apabila barang yang saya lakukan barterkan kepada penjual harganya tidak mencukupi dengan barang yang mau dibarterkan”.

Dari penjelasan Ibu Maryam adalah bahwa ia melihat barter sebagai solusi praktis ketika uangnya sedang menipis. Ia sering melakukan barter terutama pada saat musim panen, dan barang yang biasa ia tukarkan adalah kelapa dan beras. Motivasi utama untuk melakukan barter adalah faktor ekonomi, di mana ia memilih untuk menggunakan barang sebagai alat tukar jika nilai barang yang ia tawarkan tidak mencukupi untuk mendapatkan barang yang diinginkannya dari penjual. Meskipun

⁴³ Maryam (40), Warga, Desa Batulappa, Wawancara, pada tanggal 27 Mei 2024, pukul 16:40

demikian, dalam beberapa kasus, barter yang dilakukannya kadang-kadang melibatkan uang untuk menyeimbangkan nilai transaksi.

Adapun hal yang sama dikatakan oleh Ibu Filawati adalah sebagai berikut:

*“Menurutku yate barter marege apasa bermanfaat lada, mettamo nakulakukani te praktik barter, iyapi naku pigaungi kepura paneng sola mangallo resa, apasa yatu kupake mabarter barra sola awang, yamo naku pigaungi tebarter karena ekonomi, yate barter kupigaung pasti kadang jo o na belibatkan doi”.*⁴⁴

Artinya:

“Menurut saya, dengan adanya barter ini sangat bermanfaat, saya sudah lama melakukan praktik barter, barter saya lakukan ketika sudah panen dan menjemur padi, karena yang saya barterkan yaitu yaitu beras dan dedak, faktor yang menyebabkan saya melakukan barter yaitu karena ekonomi, barter yang saya lakukan ini kadang tidak melibatkan uang”.

Dari penjelasan Ibu Filawati adalah bahwa ia menganggap praktik barter sangat bermanfaat baginya. Ia telah lama melakukan barter terutama saat musim panen dan proses menjemur padi. Barang yang sering dia barterkan adalah beras dan dedak. Alasan utama yang mendorongnya untuk melakukan barter adalah pertimbangan ekonomi, meskipun dalam beberapa kasus, proses barter yang dilakukannya kadang tidak melibatkan uang sebagai medium pertukaran.

Adapun hal yang sama dikatakan oleh Ibu Salmia adalah sebagai berikut:

*“Menurutku tebarter marege, kebiasaanku ramo pigaungi tebarter, iyapi nakulakukan i tebarter kepura a paneng, sayatu kupake mabarter barra, iyamo naku lakukani tebarter karena ekonomi, yate barter kulakukan taeng na melibatkan uanga”.*⁴⁵

Artinya:

“Menurut saya, dengan adanya barter ini bagus, barter sudah menjadi kebiasaan saya, saya melakukan barter pada saat musim panen saja, adapun barang yang saya barterkan yaitu beras faktor yang membuat saya melakukan barter yaitu karena ekonomi, barter yang saya lakukan tidak melibatkan uang”.

⁴⁴ Filawati (39), Warga, Desa Batulappa, Wawancara, pada tanggal 9 Juli 2024, pukul 15:00

⁴⁵ Salmia (55), Warga, Desa Batulappa, Wawancara, pada tanggal 9 Juli 2024, pukul 16:05

Dari penjelasan Ibu Salmia adalah bahwa ia melihat praktik barter sebagai sesuatu yang bagus dan telah menjadi kebiasaannya, terutama dilakukan saat musim panen untuk barang dagangan seperti beras. Motivasi utama untuk melakukan barter adalah karena pertimbangan ekonomi, di mana dalam proses barternya ia tidak melibatkan uang sebagai bagian dari transaksi.

Adapun hal yang sama dikatakan oleh Ibu Indo Aka adalah sebagai berikut:

*“Menurutku yaku te barter na panyamanga, mettamo kuolai te sanga barter, iyapi nakulakukani ke pura a paneng, apasa yatu ku pake ma tukar barra, iyamo naku pigaungi sanga barter mana nabantu ekonomiku, yate barterku pigaung taeng na melibatkan doi”.*⁴⁶

Artinya:

“Menurut saya, dengan adanya barter ini membuat saya nyaman. Praktik barter sudah sangat lama saya lakukan, saya melakukan barter pada saat musim pa nen saja misalnya, adapun barang yang saya tukarkan yaitu bersa, faktor yang menyebabkan saya melakukan barter karena faktor ekonomi, barter yang saya lakukan ini tidak pernah melibatkan uang”.

Dari penjelasan Ibu Indo Aka adalah bahwa ia merasa nyaman dengan praktik barter yang sudah lama dilakukannya, terutama saat musim panen untuk barang dagangan seperti bersa. Motivasi utama yang mendorongnya untuk melakukan barter adalah faktor ekonomi, di mana ia tidak pernah melibatkan uang dalam proses barternya

Adapun hal yang sama yang dikatakn oleh Ibu Nurdiana adalah sebagai berikut:

*“Yate kurasa tebarter mega lada manfaatna, terutama bisa nabantu keuangan ta sementara, yate barter marepe ladami kupigaung, iyapi naku pigaungi tebarter ke pura a panenga, apasa yate kupake mabarter kaluku, iyamo naku pigaungi tebarter karena ekonomi, yate barter kupigaung kadanga matamba doi ke joke gannai hargana sola tu barang meloku barter”.*⁴⁷

⁴⁶ Indo Aka (56), Warga, Desa Batulappa, Wawancara, pada tanggal 9 Juli 2024, pukul 16:30

⁴⁷ Nurdiana (35), Warga, Desa Batulappa, Wawancara, pada tanggal 9 Juli 2024, pukul 17:15

Artinya:

“Saya merasa barter bisa sangat bermanfaat, terutama dalam mengatasi masalah keuangan sementara., saya sudah sering melakukan barter, saya melakukan barter pada saat musim panen saja, Adapun yang saya barterkan kepada penjual yaitu kelapa, faktor yang menyebabkan saya melakukan barter karena faktor ekonomi, barter yang saya lakukan ini kadang melibatkan uang apabila barang yang saya lakukan barterkan kepada penjual harganya tidak mencukupi dengan barang yang mau dibarterkan”.

Dari penjelasan Ibu Nurdiana adalah bahwa ia melihat barter sebagai solusi yang sangat bermanfaat, terutama untuk mengatasi masalah keuangan sementara. Ia sering melakukan barter terutama saat musim panen, dengan barang yang sering ditukarkannya adalah kelapa. Motivasi utama untuk melakukan barter adalah faktor ekonomi, di mana kadang-kadang proses barternya melibatkan uang jika nilai barang yang ia tawarkan tidak mencukupi untuk mendapatkan barang yang diinginkannya dari penjual

Dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan masyarakat Desa Batulappa tersebut, terlihat bahwa praktik tukar menukar (barter) sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Desa Batulappa sejak lama dan masih dipraktikkan hingga saat ini. Barang-barang yang dibarterkan bervariasi, mulai dari buah pisang, beras, buah kelapa, kopra (kelapa kering), hingga dedak. Motivasi utama masyarakat dalam melakukan barter adalah faktor ekonomi, dimana mereka terlibat dalam praktik ini sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa melibatkan uang sebagai alat pertukaran. Praktik tukar menukar ini menunjukkan adanya kedekatan masyarakat dengan lingkungan sekitarnya serta kemampuan adaptasi mereka terhadap kondisi ekonomi yang mungkin tidak selalu stabil. Meskipun demikian, praktik ini masih relevan dan dipertahankan karena dianggap efektif dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa ketergantungan pada uang. Dengan demikian, praktik tukar menukar tidak hanya menjadi aspek ekonomi, tetapi juga

merupakan bagian penting dari identitas dan keberlanjutan masyarakat Desa Batulappa. Selanjutnya, adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pedagang yang menerima praktik tukar menukar.

Berikut ini adalah hasil wawancara antara peneliti dengan pedagang.

Ibu Darma warga Desa batulappa mengatakan sebagai berikut:

*“mettamo naku jadi pabalung sekita 15 taun, yana untung deeng bang tapi jotona mega lada cuman toh Ikhlas banga lakukani tebarter sola masyarakat dan harus dibantuitoh, yatu barang kubalung untuk dipake barter deeng tallo, minnyang, tabung, golla cella, sola sia. Akad transaksi yatu kulakukan sola pangalli yana nakelomi tuharga kudei atau yana nakuamo iya maka dilakukanmitu praktik jual beli barter, caraku tentukan tuharga kupasesuaikan sola harga pasa ”.*⁴⁸

Artinya:

“Saya sudah lama berprofesi sebagai pedagang sekitar kurang lebih 15 tahun, kalau masalah untung iya untung yang saya dapatkan yaitu sedikit cuman saya Ikhlas kepada masyarakat jika ingin melakukan barter kepada saya dan juga saling tolong menolonglah, adapun barang yang saya perdagangkan untuk dibarterkan yaitu telur, minyak goreng, gula merah, tabung gas, dan juga garam. Akad transaksi yang saya lakukan dengan pembeli yaitu jika sudah sama-sama pas dengan harga yang ditentukan maka terjadilah jual beli barter, cara penentuan harga barang yang saya lakukan yaitu sesuai sama harga pasaran”.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa ibu Darma mendapatkan sedikit untung dari kegiatan barter yang dilakukannya. Namun, yang lebih penting bagi beliau adalah kesediaannya untuk menerima keuntungan tersebut dengan ikhlas serta semangat tolong-menolong kepada masyarakat yang ingin melakukan barter. Hal ini menunjukkan bahwa bagi ibu Darma, nilai-nilai keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama lebih diutamakan daripada keuntungan material semata.

⁴⁸ Darma (47), Warga, Desa Batulappa, Wawancara pada tanggal 25 Mei 2024, pukul 17:00

Berdasarkan hasil wawancara dapat diuraikan bahwa, praktik tukar menukar Kegiatan sosial yang dilakukan oleh warga Desa Batulappa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka melibatkan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Transaksi ini harus mematuhi aturan-aturan tertentu, seperti syarat-syarat, rukun-rukun, dan akad jual beli, untuk memastikan kesesuaiannya dengan syariat agama dan mencapai kesejahteraan bagi kedua belah pihak. Namun, di Desa Batulappa, praktik pertukaran kepemilikan antara dua jenis barang yang berbeda masih dilakukan atau barang yang tidak sejenis. Akad dalam tukar menukar yang dilakukan oleh masyarakat desa Batulappa yaitu sudah memenuhi akad yang ditentukan dimana dasar hukum dalam teori akad dijelaskan dalam surah Q.S. Al-maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak men ghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”⁴⁹

Dalam Tafsir Al-Misbah, masuk akal bahwa urutan bait ini menunjukkan bagaimana Al-Qur'an benar-benar menekankan perlunya memenuhi kesepakatan dalam keseluruhan struktur dan implikasinya dengan kepuasan yang luar biasa, meskipun mendasar, namun salah menggambarkan lebih dari itu. seharusnya, dan mencela orang-orang yang menyia-nyiakannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jika masyarakat tidak memenuhi ikatan kontrak yang telah mereka jalin, maka rasa aman dan kebahagiaan baik individu maupun kolektif tidak dapat tercapai. Setiap

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Edisi Penyempurnaan, 2019)

muslim wajib menaati akad tersebut karena sudah jelas tercantum dalam Al-Qur'an, meskipun hal itu merugikan.⁵⁰

Perjanjian tersebut memainkan peran penting dalam setiap aktivitas perdagangan karena menentukan legitimasi pertukaran, namun juga membingkai premis sah yang mengarahkan hubungan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan terpenuhinya poin-poin pendukung dan pernyataan kesepakatan, maka amalan muamalah menjadi sah dan keabsahannya dijamin oleh hukum Islam. Namun apabila suatu perjanjian tidak memenuhi pedoman yang telah ditetapkan, maka pertukaran dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Oleh karena itu, adanya perjanjian yang sesuai sangat penting dalam menjamin kesopanan dan keaslian dalam setiap pertukaran finansial dan sosial.

Adapun rukun dari suatu akad yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut;

1. Aqid adalah orang perseorangan yang membuat suatu perjanjian, ada kalanya masing-masing pihak terdiri dari satu orang, adakalanya terdiri dari beberapa kelompok, orang yang membuat perjanjian itu dirusak oleh orang yang berhak (aqid ashli) dan dalam beberapa kasus merupakan delegasi dari individu yang mempunyai hak.
2. *Mau' qud' alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
3. *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
4. *Sighat al'aqd* adalah ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang muncul dari salah satu majelis hingga sepakat sebagai representasi kehendaknya dalam mengadakan aqq, sedangkan qabul adalah kata yang keluar dari pertemuan ke begitu pula akad yang diucapkan setelah ijab.

Sedangkan mengenai syarat dari suatu akad adalah sebagai berikut:

⁵⁰ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*", (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 7

1. Para ahli berpendapat bahwa kedua pelaku aqad tersebut adalah pelaku yang cakap. Akad orang gila tidak sah karena diberi amnesti (mahjur) karena boros atau sebaliknya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Perjanjian itu diperbolehkan secara syara', adanya hak yang dilakukan seseorang untuk melakukannya meskipun dia bukan aqid yang memiliki barang tersebut.
4. Aqad tidak dilarang oleh syara'.
5. Aqad dapat memberikan faedah.
6. Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.
7. Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.⁵¹

Dengan memenuhi rukun dan syarat akad seperti yang dijelaskan di atas, praktik tukar menukar di Desa Batulappa dapat dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Jika dilihat dari teori Gharar yang merupakan suata bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidak jelasan. Dalam Q.S. al-An'am (6): 152 dijelaskan sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ
اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu

⁵¹ Nur'aini, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Bahan Pokok Untuk Resepsi (Studi Di Desa Bunut Seberang Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)', 2017, h. 22.

berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Q.s. al-An'am [6]: 152).”⁵²

Perintah ayat ini dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbah untuk menyiratkan bahwa nikmat ini datangnya langsung dari Allah SWT dan untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. Allah SWT benar-benar sumbernya. Bahwa pembeli atau penerima barang tidak selalu waspada, apalagi jika disertai keinginan yang kuat untuk memperoleh barang tersebut, dan bahwa ayat ini merupakan petunjuk kepada penjual atau pemberi barang. Selain itu, karena pemberi barang biasanya yang mempunyai ukuran dan timbangan, bukan penerima atau pembeli.⁵³

Maksud ayat diatas tersebut adalah tidak boleh ada kecurangan dalam timbangan dan melakukan transaksi jual beli. Dalam konteks Islam, penting untuk menghindari segala bentuk kecurangan, termasuk dalam praktik jual beli gharar, yang mencakup ketidakpastian. Adapun bentuk gharar yang dilarang dalam jual beli dan bentuk gharar yang diperbolehkan dalam jual beli adalah sebagai berikut:

a. Bentuk Gharar yang Dilarang

Para ulama fiqih mempunyai berbagai pendapat mengenai bentuk haramnya gharar, antara lain sebagai berikut:

- 1) Meskipun obyek akad sudah ada, namun penjual tidak dapat menyerahkannya pada saat akad (bai' al-ma'dum). Menjual embrio yang masih dalam perut hewan tanpa menjual induknya misalnya, atau menjual bayi dari tukik yang belum lahir, seperti yang sering dilakukan masyarakat Badui pada masa Jahiliyah. Hal ini berdasarkan sebuah hadits (habal al-habalah) yang mengatakan tidak boleh menjual tukik hewan yang masih

⁵² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Edisi Penyempurnaan, 2019)

⁵³ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*", (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 346

berada di dalam perut induknya, selain itu dengan cara mengukurnya segera atau setelah anak makhluk tersebut dikandung (HR. Abu Dawud) Menjual ikan yang masih di laut adalah contoh lainnya atau burung yang masih di udara. Hal ini berdasarkan larangan Rasulullah saw: “Janganlah kamu menjual ikan yang masih berada di dalam air, karena itu dalah garar.” (HR. Ahmad bin Hanbal). Demikian juga dengan menjual budak yang melarikan diri, harta rampasan perang yang belum dibagi, harta sedekah yang belum diterima, dan hasil menyelam yang masih di dalam air (HR. Ahmad bin hanbal dan Ibnu Majah). Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual. Bila suatu barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli ini tidak boleh menjualnya kepada pembeli lain. Ketentuan ini didasarkan pada hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada dibawah penguasaan pembeli pertama (HR. Abu Dawud). Akad ini merupakan garar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilangnya objek akad, sehingga akad jual beli yang pertama dan kedua menjadi batal.

- 2) Ketidakpastian mengenai bentuk pembayaran atau jenis barang dagangan yang dijual. Pakar fiqh dari Universitas Damaskus Suriah, Wahbah az-Zuhaili, berpendapat bahwa ketidakpastian ini dilarang dan salah satu bentuk gharar yang paling serius.
- 3) Ketidakpastian mengenai karakteristik spesifik dari barang yang dijual. Contohnya, jika penjual mengatakan: “Saya jual kepada anda baju yang ada di rumah saya”, tanpa menjelaskan dengan jelas ciri-ciri baju tersebut. Contoh dari hal ini adalah menjual buah-buahan yang masih berada di pohon dan belum matang untuk dikonsumsi. Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kamu melakukan jual-beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan itu terlihat baik (layak konsumsi).” (HR. Ahmad bin Hanbal, Muslim, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah menyebutkan hal tersebut. Begitu pula,

ada larangan untuk menjual benang wol yang masih berupa bulu yang menempel pada tubuh binatang dan keju yang masih berupa susu (HR. ad-Daruqutni).

- 4) Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata: “Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini.” Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan ‘ilat dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi. Dasar hukumnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Muslim, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah diatas.
- 5) Ketidakpastian mengenai waktu penyerahan objek akad, seperti penyerahan yang terjadi setelah seseorang meninggal, termasuk dalam kategori gharar karena objek akad dianggap belum ada. Ini adalah alasan di balik pelarangan transaksi seperti jual beli habal al-habalah (HR. Abu Dawud). Namun, jika waktu penyerahan diatur dengan jelas, misalnya ditetapkan akan dilakukan pada bulan atau tahun berikutnya, maka akad jual beli tersebut dianggap sah.
- 6) Ketidakjelasan dalam bentuk transaksi, yaitu adanya dua jenis atau lebih transaksi yang berbeda untuk satu objek akad tanpa menetapkan jenis transaksi yang dipilih saat akad dilakukan. Misalnya, sebuah arloji dijual seharga 100 ribu rupiah untuk pembayaran tunai dan 125 ribu rupiah untuk kredit, tetapi tidak ada kejelasan mengenai jenis transaksi yang dipilih saat akad berlangsung. Transaksi ini merupakan salah satu bentuk penafsiran terhadap larangan Rasulullah SAW mengenai pelaksanaan dua transaksi dalam satu akad (bai’atain fil bai’ah) (HR. Ahmad bin Hanbal, an-Nasa’i, dan at-Tirmidzi).
- 7) Tidak ada kepastian mengenai obyek perjanjian, khususnya adanya dua obyek perjanjian yang berbeda dalam satu bursa. Misalnya, harga yang sama dibayarkan untuk salah satu dari dua jenis pakaian yang berbeda.

Tanpa terlebih dahulu menentukan pakaian mana yang menjadi subjek kontrak, salah satunya harus dibeli. Jual beli ini merupakan paham kedua mengenai larangan Nabi dalam menunaikan bai'atun fil bai'ah di atas. Transaksi togel dalam berbagai macam bentuknya merupakan salah satu jenis jual beli yang termasuk gharar (HR. Bukhari).

- 8) Ketidakpastian mengenai keadaan obyek akad yang tidak dapat ditentukan kesesuaiannya dengan transaksi. Menjual kuda pacuan yang sakit, misalnya. Transaksi ini haram karena melibatkan spekulasi kedua belah pihak, seperti jual beli dalam undian.
- 9) Adanya keterpaksaan, antara lain berbentuk:
 - (a) Jual beli lempar batu (bai' al-hasa), yaitu seseorang melempar batu pada suatu benda dan benda yang terkena batu tersebut harus dibeli. Menurut hadits Abu Hurairah, “Nabi SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung tipu daya,” transaksi semacam ini bertentangan dengan hukum Islam. (HR. al-jamaah kecuali al-Bukhari).
 - (b) Jual beli dengan cara saling melempar pakaian (bai' al-munabazah) adalah ketika seseorang melempar pakaian kepada orang lain. Jika orang yang mendapat pakaian itu juga melemparkan kembali pakaian itu, maka transaksi jual beli dianggap terjadi antara kedua orang tersebut, padahal pembeli tidak tahu seberapa bagus barang tersebut.
 - (c) Dalam transaksi jual beli, jika seseorang menyentuh suatu barang, maka barang tersebut dianggap wajib dibeli, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas apa barang tersebut. Ketiga metode ini adalah praktik umum di kalangan orang Arab pada masa jahiliyah.⁵⁴

b. Bentuk Gharar yang Diperbolehkan

Gharar diperbolehkan pada beberapa situasi khusus, sebagai berikut:

⁵⁴ Najamuddin, 'Transaksi Gharar Dalam Muamalat Kontemporer', Jurnal Syariah, V. 2 (2014), h. 27–30.

1. Adanya Hajat

Hajat pada gharar menyiratkan adanya kebutuhan yang sungguh-sungguh untuk melakukan pertukaran yang mengandung ketidakjelasan. Contohnya adalah komitmen jaminan kesehatan. Meskipun kontributor belum tentu jatuh sakit, persyaratan ini akan menjadi penting di masa depan.

2. Gharar dalam Akad Tabarru'

Akad yang dilakukan dengan maksud untuk kegiatan sosial atau gotong royong disebut dengan akad tabarru'. Salah satu modelnya adalah pemberian hadiah melalui kotak kardus. Dalam pemberian ini tidak diberikan kejelasan mengenai pasal tersebut, namun penerima manfaat tidak merasa terhambat. Oleh karena itu, Islam membolehkannya.

3. Gharar Bukan dalam Inti Objek Akad

Kegiatan gharar tidak menjadi inti perjanjian yang diperbolehkan dalam Islam, karena gharar hanya terletak pada pelengkap saja. Jual beli pohon buah-buahan adalah salah satu contohnya. Ada atau tidaknya buah pada pohon tersebut, tidak gharar jika objek transaksinya adalah pohon.⁵⁵

Untuk menghindari gharar, transaksi harus dilakukan dengan transparansi penuh, kepastian, dan keadilan bagi kedua belah pihak. Jika dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dan pedagang yaitu ibu Darma sudah menentukan harga barang dengan jelas dan barang yang diperturkan sudah jelas. Jadi, praktik tukar menukar yang dilakukan oleh masyarakat desa Batulappa tidak termasuk kedalam jual beli gharar karena harga barang yang ditukarkan jelas dan barang yang ditukarkan juga jelas sifatnya.

⁵⁵ Shariah knowledge center, 'Apa Itu Gharar? Mengenal Pengertian, Jenis Dan Contohnya', Prudential Syariah, 2023 <<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/apa-itu-gharar/>> [accessed 12 Mei 2024].

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Tukar Menukar Barang Tidak Sejenis di Desa Batulappa

Menurut pandangan Islam, barter atau tukar-menukar adalah aktivitas yang diperbolehkan untuk memudahkan mendapatkan barang yang diinginkan. Namun, Islam melarang transaksi jual beli barang-barang yang haram seperti minuman beralkohol dan babi. Dalam hukum ekonomi syariah, praktik tukar-menukar diizinkan. Barter dalam konteks hukum ekonomi syariah ialah praktek pertukaran kepemilikan atas berbagai barang milik masyarakat, seperti beras dengan ikan atau buah-buahan dengan barang lainnya dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam Islam, kegiatan tukar-menukar merupakan praktik yang penting bagi masyarakat karena mengandung nilai-nilai positif dan dapat mengajarkan kebaikan dalam kehidupan. Tukar-menukar tidak hanya memiliki dimensi agama, tetapi juga sosial. Dalam ajaran agama, kita diajarkan untuk saling membantu, mengasihi, memberi, dan melengkapi satu sama lain. Secara sosial, tukar-menukar dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, saling mendukung, memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi, serta membentuk komunitas yang saling melengkapi.

Berikut adalah beberapa pendapat ulama mengenai barter:

1. *Imam al-Ghazali*: Salah satu ulama terkenal dalam sejarah Islam, beliau memandang barter sebagai cara yang sah untuk melakukan pertukaran kebutuhan tanpa melibatkan uang, asalkan tidak ada unsur penipuan atau ketidakadilan dalam transaksi tersebut.
2. *Ibnu Taymiyyah*: Ulama klasik yang menekankan bahwa barter adalah praktik yang diperbolehkan dalam Islam, terutama jika dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariah, tanpa mengeksploitasi atau merugikan pihak lain.

3. *Ibnu Qayyim al-Jawziyyah*: Sama seperti gurunya, Ibnu Taymiyyah, beliau juga menyatakan bahwa barter adalah cara yang sah dalam Islam selama transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat.
4. *Imam al-Shafi'i*: Salah satu pendiri dari empat mazhab dalam hukum Islam, Imam al-Shafi'i menganggap bahwa barter dapat dilakukan selama nilai yang ditukarkan adalah seimbang dan tidak melanggar aturan-aturan yang ada dalam Islam.

Pendapat mereka menunjukkan bahwa dalam Islam, barter dapat menjadi alternatif yang sah dalam pertukaran barang dan jasa, asalkan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam tentang keadilan dan saling menguntungkan.

Dalam perspektif ekonomi syariah mengenai barter yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Batulappa, aktivitas tukar-menukar ini diperbolehkan dalam Islam. Barter mengajarkan masyarakat untuk saling melengkapi, membantu, dan menolong ketika ada yang membutuhkan. Selain memberikan bantuan, barter juga memungkinkan setiap pihak mendapatkan keuntungan masing-masing dalam memperoleh barang yang diinginkan. Alasan masyarakat menggunakan sistem barter pada masa tersebut adalah karena mereka belum memiliki uang, sehingga barter menjadi metode transaksi yang digunakan. Praktik ini juga didukung oleh hadis yang membolehkan barter, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim: “Sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh Muslim.”

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ

قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي

قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
 وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا
 كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Terjemahnya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahi m dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki'telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya.”⁵⁶

Penjelasan hadis di atas sangat relevan dengan praktik barter yang dilakukan oleh masyarakat. Pada dasarnya, barter bukan hanya tentang menjual barang sesuai dengan yang dimiliki, tetapi juga mencerminkan kondisi hidup masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Barter memungkinkan mereka untuk saling bertukar barang yang dimiliki, terutama karena kondisi ekonomi pada masa itu yang tidak memungkinkan transaksi jual beli menggunakan uang.

⁵⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 362.

Dalam pelaksanaan praktik tukar menukar juga harus sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan dalam melakukan tukar menukar, adapun syarat dalam melakukan tukar menukar adalah sebagai berikut:

1. Orang yang diajak bertukar

Syarat pertama dalam terbentuknya sistem barter adalah adanya individu atau kelompok yang mau memperdagangkan barang.

2. Rasa saling membutuhkan

Seseorang yang terlibat dalam barter harus merasakan kebutuhan barang yang akan dipertukarkan. Dengan demikian, harus ada rasa saling membutuhkan antara kedua belah pihak.

3. Nilai barang yang sama

Barang yang akan dipertukarkan harus memiliki nilai yang seimbang. Jika terdapat perbedaan nilai antara barang-barang tersebut, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan.

4. Terdapat barang yang dibutuhkan

Setelah menemukan seseorang yang bisa bertukar barang, mereka harus menjadi tuan rumah untuk hal yang menjadi perhatian pihak lain. Inilah inti dari sistem perdagangan, khususnya perolehan produk-produk penting dari berbagai kelompok melalui perdagangan barang dagangan.

Dari beberapa syarat di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Batulappa yang melakukan praktik tukar menukar terdapat nilai barang yang berbeda karena masyarakat Desa Batulappa mempraktikkan barang yang tidak sejenis sehingga memiliki nilai yang berbeda.

Dalam prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, praktik tukar-menukar barang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan yang adil dan jujur, adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip-prinsip Hukum Ekonom Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah swt., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah swt., dan kepuasan spiritual dan sosial.
2. Prinsip Keadilan: Dalam sistem ekonomi Islam, keadilan merupakan prinsip yang fundamental. Dalam ilmu ekonomi, sikap adil tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi, tetapi juga hukum alam. Alam diciptakan dengan standar keseimbangan dan keadilan. Pemanfaatan ekuitas dalam perekonomian mencakup jaminan biaya, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak strategi keuangan lainnya. Menurut Al-Qur'an, salah satu tujuan utama risalah kenabian adalah untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan diskriminasi.
3. Prinsip Al-Maslahah: Menjunjung tinggi hukum Islam Tujuan utama adalah menggunakan keuntungan dan menghindari kerugian untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
4. Prinsip Perwakilan (Khalifah): Manusia berfungsi sebagai khalifah Tuhan di bumi. Mereka diberkahi dengan karakteristik mental, spiritual, dan material yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan dan menjalankan misi mereka secara efektif. Keberadaan manusia senantiasa dilengkapi dengan aturan-aturan hidup seperti kitab surgawi dan syuhuf dari Allah SWT yang bermakna mengatur keberadaan manusia untuk kemaslahatannya di dunia dan di akhirat.
5. Prinsip Amar Ma'ruf dan Nahy Munkar: Amar Ma'ruf mengacu pada kewajiban menerapkan prinsip hukum Islam dalam operasional bisnis, sedangkan Nahy Munkar dicontohkan dengan larangan melakukan operasional yang melibatkan penjualan barang haram, gharar, maisir, atau riba.

6. Prinsip Tazkiyah, tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai agent of development. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
7. Prinsip Falah, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah swt.
8. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini terlihat dalam setiap transaksi yang harus tegas, jelas, dan pasti mengenai barang dan harga. Transaksi yang merugikan dilarang; mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus bermanfaat. Transaksi tidak boleh mengandung riba, harus berdasarkan kesepakatan bersama; dan tidak ada unsur paksaan dalam transaksi.
9. Prinsip Kebaikan (Ihsan), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bidang ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk selalu memberikan manfaat kepada banyak orang, baik kepada sesama muslim, sesama warga negara, sesama bangsa, maupun seluruh umat manusia.
10. Prinsip Tanggung Jawab (al-Mas'uliyah), pedoman ini mencakup pertanggungjawaban antara individu yang satu dengan individu lainnya, serta pertanggungjawaban di mata masyarakat.
11. Prinsip Kifayah, prinsip ini berhubungan dengan kewajiban setiap Muslim untuk peduli terhadap sesama. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menghapus kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.
12. Prinsip Keseimbangan (wasathiyah/i'tidal), peraturan Islam memandang keistimewaan individu dengan batasan tertentu. Hukum Islam memberikan

keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam parameter tertentu, Islam mengakui kepemilikan pribadi, termasuk kepemilikan faktor dan sarana produksi.⁵⁷

Dengan demikian, penerapan hukum ekonomi syariah menjadi sangat relevan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan yang komprehensif, di mana kesejahteraan material dan spiritual dapat berjalan seiring dan saling melengkapi. Sebagai hasilnya, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga nilai-nilai moral dan etika yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Dilihat dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik tukar-menukar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batulappa sudah menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari kesepakatan yang adil dan transparan antara para pihak yang terlibat, serta tidak adanya unsur riba dan gharar dalam transaksi tukar menukar tersebut.

Walaupun jika dilihat dari syarat melakukan barter terdapat nilai yang berbeda karena masyarakat Desa Batulappa melakukan praktik tukar menukar barang yang tidak sejenis, tetapi dilihat dari hadis Nabi Muhammad saw yang artinya:

"Jika emas ditukar dengan perak, maka jumlahnya tidak harus sama, tetapi harus diserahkan pada saat transaksi." (HR. Muslim).

Jadi barang yang ditukar tidak sejenis diperbolehkan dengan syarat transaksi keduanya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan, tetapi tetap harus tunai dan langsung serah terimanya.

⁵⁷ Muh amad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah*, Asy-Syari'ah, (2018), h. 49.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan temuan penelitian dan penyelidikan terkait dengan praktik tukar menukar barang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batulappa:

1. Pelaksanaan praktik tukar menukar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batulappa sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Desa Batulappa sejak lama dan masih dipraktikkan hingga saat ini, walaupun hanya sebagian dari masyarakat Desa Batulappa yang mempraktikkannya. Motivasi utama masyarakat dalam melakukan barter adalah faktor ekonomi, dimana mereka terlibat dalam praktik ini sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa melibatkan uang sebagai alat pertukaran. Praktik tukar menukar ini menunjukkan adanya kedekatan masyarakat dengan lingkungan sekitarnya serta kemampuan adaptasi mereka terhadap kondisi ekonomi yang mungkin tidak selalu stabil.
2. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik tukar menukar barang tidak sejenis Praktik tukar menukar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batulappa diperbolehkan dalam Islam karena mengajarkan prinsip saling melengkapi, membantu, dan tolong-menolong saat ada yang membutuhkan. Selain itu, dalam praktik ini, masing-masing pihak tidak hanya saling membantu tetapi juga memperoleh keuntungan dari barang yang diinginkan, dalam hal ini terlihat dari kesepakatan yang adil dan transparan antara para pihak yang terlibat, serta tidak adanya unsur riba dan gharar dalam transaksi tukar menukar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batulappa. Walaupun jika dilihat dari syarat melakukan barter terdapat nilai yang berbeda karena

masyarakat Desa Batulappa melakukan praktik tukar menukar barang yang tidak sejenis, tetapi dilihat dari hadis Nabi Muhammad saw, memperbolehkan asalakan harus sesuai dengan kesepakatan, tetapi tetap harus tunai dan langsung serah terimanya.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan analisa terlihat jelas bahwa sebagian masyarakat di Desa Batulappa masih melakukan barter. Oleh karena itu, para analis memberikan gagasan yang menyertainya:

1. Kepada masyarakat Desa Batulappa yang masih melakukan praktik tukar menukar harap tetap dijaga kerukunannya, tetap saling tolong menolong satu sama lain dan juga harus memperhatikan rukun dan syarat dalam melakukan praktik jual beli tukar menukar yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.
2. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan skripsi yang baru ditulis ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas tentang hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an Al-Karim.

Affan Sa'i Moh. '*Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam*', (2023)

'Aini Nur, '*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Bahan Pokok Untuk Resepsi (Studi Di Desa Bunut Seberang Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)*', (2017)

Adnan Ahmad Nurullah, '*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Adat Bedeye (Tukar-Menukar) Pada Masyarakat*', (2022)

Ajat Rukajat, '*Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*' (Deepublish, 2018)

Amanda Via Chitami, '*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Barter Subscribe Youtube*' (IAIN Bengkulu, 2021)

Center knowledge Syariah '*Apa Itu Gharar? Mengenal Pengertian, Jenis Dan Contohnya*' <<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/apa-itu-gharar/>> [accessed 12 Mei 2024]

Bariroh, Muflihatul, '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri*', 2.2 (2016)

Benazir, '*Tukar Menukar Barang Sejenis Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*', SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan, 4.1 (2022)

Sigit Hermawan, Amirullah, '*Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*' (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021)

Fakhrudin, Muhammad, Isti Nuzulul Atiah, and Mohamad Ainun Najib, '*Teori-Teori Dalam Fiqih Riba Dan Gharar*' (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022)

Hendrik, '*Sistem Barter : Pengertian, Syarat, Jenis, Faktor, Kelebihan, Kekurangan*', Gramedia Blog, 2021 <<https://gramedia.com/literasi/arter>> [accessed 18 January 2024]

Hosen, Muhammad Nadraturzaman, '*Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*', Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, (2009)

Kholid Muhamad, '*Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah*', Asy-Syari'ah, (2018)

- Mufidah, Nisahul, *'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Barter Barang Second Secara Online (Studi Kasus Grup Facebook @ Sedekah Baju / Barter Indonesia)'* (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021)
- Muhammad Abdul Wahab, Lc., *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah* (Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940, 2019)
- Mukhlisoh, Siti, *'Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah Kebokura Kecamatan Sumpiuh Banyumas'*, (2022)
- Najamuddin, *'Transaksi Gharar Dalam Muamalat Kontemporer'*, Jurnal Syariah, 2 (2014)
- Navia, Ilma, *'Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barter Antara UD. Azizah Dengan Peternak Ayam Telur Di Blitar'* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)
- Nawawi, Ismail, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- 'Aini Nur, *'Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Bahan Pokok Untuk Resepsi (Studi Di Desa Bunut Seberang Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)'*, (2017)
- Nur, Efa Rodiah, *'Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern'*, (2015)
- Nurhayati, M. Harir Muzakki dan Siti, *'Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Sayuran Melalui Wakalah Di Desa Krisik Ponogoro'*, 2016, 523
- Nuryanto, Hendrik, *'Sistem Barter : Pengertian, Syarat, Jenis, Faktor, Kelebihan, Kekurangan'*, Gramedi Bulog, 2021 <<https://www.gramedia.com/literasi/arter/>> [accessed 18 January 2024]
- Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam: Hukum Fiqih Lengkap* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014)
- Riyanti, Umi, *'Jual Beli Barter Dalam Perspektif EKkonomi Syariah Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten'* (IAIN Palangka Raya, 2016)

- Rusdi, M Ali, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Iain Parepare Nusantara Press Lppm Iain Parepare, Jl. Amal Bakti No. 8 Parepare, Sulawesi-Selatan Website: iainpare.ac.id, 2019)
- Sholihah, Inayah, *'Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Buku Sebagai Alat Tukar Di Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta'*, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017
- Sugiono, Prof.DR., *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013)
- Suhendar, Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan, *'Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah'*, Jurnal Ilmiah Indonesia, v. 4, (2019)
- Wardih, Ahmad muslich, *'Pengertian Jual Beli Dalam Islam'*, Fiqih Muamalat, 2019
- Yulianti, S, and I Baiduri, *'Analisis Yuridis Terhadap Tukar-Menukar (Barter) Tanah Melalui Perjanjian Di Bawah Tangan Tanpa Dilengkapi Alas Hak'*, Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, (2022)
- Zain, *'Pengertian Praktik'*, CB Blogger & All Blog Things, 2018
<<https://pengertiankompli.blogspot.com/2018/04/pengertian-praktik.html>>
[accessed 15 November 2023]

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-918/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

15 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURHIJRA
Tempat/Tgl. Lahir : BAMBA, 12 Oktober 2001
NIM : 2020203874234010
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DESA BATULAPPA, KEC. BATULAPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK TUKAR MENUKAR TIDAK SEJENIS PADA MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA BATULAPPA)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0358/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Memimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 11-06-2024 atas nama NURHIJRA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0704/RT.Teknis/DPMPTSP/06/2024, Tanggal : 14-06-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0360/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2024, Tanggal : 14-06-2024

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. **Nama Lembaga** : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. **Alamat Lembaga** : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 3. **Nama Peneliti** : NURHIJRA
 4. **Judul Penelitian** : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK TUKAR MENUKAR TIDAK SEJENIS PADA MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA DESA BATULAPPA)
 5. **Jangka waktu Penelitian** : - 2 Bulan
 6. **Sasaran/target Penelitian** : PENJUAL DAN PEMBELI YANG MELAKUKAN BARTER
 7. **Lokasi Penelitian** : Kecamatan Batulappa
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 14-12-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 14 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRf

DPMPTSP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : NURHIJRA
NIM : 2020203874234010
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK TUKAR MENUKAR
TIDAK SEJENIS PADA MASYARAKAT
(STUDI KASUS DESA BATULAPPA)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Pedagang

1. Sejak kapan ibu menjadi profesi sebagai pedagang?
2. Apakah dalam barter seperti ini sangat menguntungkan bagi ibu?
3. Apa saja barang yang ibu barterkan?
4. Bagaimana akad transaksinya dalam barter tersebut?
5. Bagaimana cara penentuan harga barang yang ibu jual kepada para pembeli?

Wawancara untuk masyarakat yang melakukan barter

1. Bagaimana menurut ibu dengan adanya praktek barter?
2. Apakah praktek barter tersebut sudah menjadi kebiasaan ibu?

3. Apakah praktek barter tersebut dilakukan ketika pada saat musim panen tiba saja?
4. Faktor apa saja yang menyebabkan ibu melakukan barter tersebut?
5. Apakah sistem barter yang ibu lakukan sepenuhnya menukarkan barang dengan barang tanpa terlibatnya uang?


Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Hj. Rusdaya basri Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 002


Rustam Magun Pikahtun, S.HI. M.H
NIP. 199400221 201903 1 001


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rabaisa

Pekerjaan : RT

Alamat : Batulappa

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurhijra yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prkatik Tukar Menukar Tidak Sejenis Pada Masyarakat (Studi kasus Desa Batulappa)”.

Berdasarkan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa, 25 Mei 2024

()

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasni

Pekerjaan : RT

Alamat : Batulappa

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurhijra yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prkatik Tukar Menukar Tidak Sejenis Pada Masyarakat (Studi kasus Desa Batulappa)”.

Berdasarkan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa, 25 Mei 2024


(.....HASNI.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Hasnawati*

Pekerjaan : *IRT*

Alamat : *Batulappa*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurhijra yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prkatik Tukar Menukar Tidak Sejenis Pada Masyarakat (Studi kasus Desa Batulappa)”.

Berdasarkan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa, 26 Mei 2024

Hasnawati
(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsinar

Pekerjaan : IRT

Alamat : Bablappa

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurhijra yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prkatik Tukar Menukar Tidak Sejenis Pada Masyarakat (Studi kasus Desa Batulappa)”.

Berdasarkan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa, 26 Mei 2024


(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maryam

Pekerjaan : IRT

Alamat : Batulappa

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurhijra yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prkatik Tukar Menukar Tidak Sejenis Pada Masyarakat (Studi kasus Desa Batulappa)".

Berdasarkan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa, 27 Mei 2024

(..........)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Filawati

Pekerjaan : IRT


Alamat : Batulappa

Mencerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurhijra yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prkatik Tukar Menukar Tidak Sejenis Pada Masyarakat (Studi kasus Desa Batulappa)”.

Berdasarkan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa, 9, Juli 2024


(.....)


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Salwia*

Pekerjaan : *IRT*


Alamat : *Batulappa*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurhijra yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prkatik Tukar Menukar Tidak Sejenis Pada Masyarakat (Studi kasus Desa Batulappa)”.

Berdasarkan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa, 9 Juli 2024

[Signature]
(.....)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Indo Aka*

Pekerjaan : *IRT*

Alamat : *Batulappa*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurhijra yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prkatik Tukar Menukar Tidak Sejenis Pada Masyarakat (Studi kasus Desa Batulappa)”.

Berdasarkan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa, 9 Juli 2024


(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Nurdiana*

Pekerjaan : *IRT*

Alamat : *Batulappa*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurhijra yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prkatik Tukar Menukar Tidak Sejenis Pada Masyarakat (Studi kasus Desa Batulappa)".

Berdasarkan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa, 9 Juli 2024

(*Naf*.....)

PAREPARE



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN BATULAPPA
DESA BATULAPPA**

Jl. Poros Batulappa-Kaseratau No. Kode Pos 91253

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 128/DB-KB/ VII/ 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL TAHA
Jabatan : Kepala Desa Batulappa

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Nurhijra
Alamat : Dusun Bamba Desa Batulappa Kec., Batulappa Kab, Pinrang
Judul Penelitian : Analisi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar
Menukar Tidak Sejenis Pada Masyarakat (Studi Kasus Desa
Batulappa)
Lama Penelitian : 17 Mei 2024 s/d 27 Juni 2024

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas benar-benar mahasiswa universitas institut agama islam negeri parepare dan telah melaksanakan penelitian di Desa Batulappa Kec. Batulappa Kab. Pinrang selama 41(empat puluh satu) hari.

Demikian surat keterangan ini kami di buat dan di berikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Batulappa, 09 Juli 2024

Kepala Desa Batulappa



Tembusan :

1.Arsip

DOKUMENTASI

Wawancara dengan warga Desa Batulappa yang melakukan praktik tukar menukar



Wawancara dengan Ibu Rabaisa pada tanggal 25 Mei 2024



Wawancara dengan Ibu Hasni pada tanggal 25 Mei 2024



Wawancara dengan Ibu Hasnawati pada tanggal 26 Mei 2024



Wawancara dengan Ibu Samsinar Pada tanggal 26 Mei 2024



Wawancara dengan Ibu Maryam pada tanggal 27 Mei 2024



Wawancara dengan Ibu Filawati pada tanggal 9 Juli 2024



Wawancara dengan Ibu Salmia pada tanggal 9 Juli 2024



Wawancara dengan Ibu Indo Aka pada tanggal 9 Juli 2024



Wawancara dengan Ibu Nurdiana Pada Tanggal 9 Juli 2024

WAWANCARA DENGAN PEDAGANG



Wawancara dengan Ibu Darma pada tanggal 25 Mei 2024

BIOGRAFI PENULIS



Nurhijra. Lahir di Bamba pada tanggal 12 Oktober 2001 dan sekarang bertempat tinggal di desa Batulappa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang. Penulis merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Umar dan Ibu Nurjannah. Penulis memulai pendidikannya pertama kali di TK Assalam pada tahun 2007-2008. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 198 Batulappa pada tahun 2008-2014. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Batulappa tahun 2014-2017. Setelah selesai menempuh pendidikan Sekolah Menengah

Pertama, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di MAN Pinrang pada tahun 2017-2020. Setelah lulus menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan studi Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Tidak Sejenis Pada Masyarakat Desa Batulappa (Studi Kasus Desa Batulappa)”.

